

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
KEMBALIAN SISA HARGA DALAM BENTUK BARANG  
(Studi Kasus Pada Pasar Dolopo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

Lulua Nissaul Tiffani  
NIM 210717149

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**IAIN  
PONOROGO**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
KEMBALIAN SISA HARGA DALAM BENTUK BARANG  
(Studi Kasus pada Pasar Dolopo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh

Lulua Nissaul Tiffani  
NIM 210717149

Pembimbing:

Faruq Ahmad Futaqi, M.E.  
NIP.198311262019031006

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulua Nissaul Tiffani  
NIM : 210717149  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEMBALIAN SISA HARGA  
DALAM BENTUK BARANG (STUDI KASUS PADA PASAR DOLOPO)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali  
bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 Maret 2024  
Pembuat Pernyataan,



Lulua Nissaul Tiffani  
NIM. 210717149

**IAIN**  
**PONOROGO**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Terakreditasi "B" Berdasarkan SK BAN-PT Nomor:2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Jl. Pramuka No. 156 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Ponorogo  
Website: www.iainponorogo.ac.id, email: febi@iainponorogo.ac.id

#### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL PROPOSAL
1	Luhua Nissaul Tiffani	210717149	Ekonomi Syariah	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Uang Kembalian Sisa Transaksi Jual Beli Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pada Pasar Dolopo)

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi




Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
Dr. Luhua Prasetyo, M.E.I.  
NIP.197801122006041002

Ponorogo, 25 Maret 2024  
Menyetujui,

Dosen Pembimbing

  
Faruq Ahmad Futaqi, SE., M.E.  
NIP.198311262019031006

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kembalian Sisa Harga Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pada Pasar Dolopo)  
Nama : Lulua Nissaul Tiffani  
NIM : 210717149  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

#### Dewan Penguji:

Ketua Sidang  
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP. 197207142000031005

(.....)

Penguji I  
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.  
NIP. 197502072009011007

(.....)

Penguji II  
Faruq Ahmad Futaqi, M.E.  
NIP. 198311262019031006

(.....)



Ponorogo, 05 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulua Nissaul Tiffani  
NIM : 210717149  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kembalian Sisa Harga Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pada Pasar Dolopo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 06 Juni 2024



Lulua Nissaul Tiffani

P O N O R O G O

## ABSTRAK

**Tiffani, Lulua Nissaul.** 2024. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kembalikan Sisa Harga Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus pada Pasar Dolopo)*.  
**Skripsi.** Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Faruq Ahmad Futaqi, M.E.

**Kata kunci:** Kembalikan Sisa Harga, Reli Sama Reli, Keadilan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh jual beli terjadi ketika adanya perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang mana satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Uang kembalikan yang diberikan menggunakan barang menimbulkan penyimpangan etika bisnis islam dan kalau pembeli tidak ikhlas akan menimbulkan kekecewaan pada pembeli.

Dengan ini peneliti menelaah praktik etika bisnis Islam terhadap uang kembalikan sisa harga dalam bentuk barang. Tujuan penelitian adalah 1) menganalisis mekanisme praktik kembalikan sisa harga diberikan dalam bentuk barang di Pasar Dolopo. 2) menganalisis etika bisnis Islam terhadap kembalikan sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo. Penelitian ini yang peneliti menggunakan adalah penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi kawasan Pasar Dolopo.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli dengan kembalikan sisa harga dalam bentuk barang yang terjadi di pasar dolopo merupakan hal yang sudah sering terjadi dan dalam praktiknya telah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli walaupun secara tidak langsung pembeli tidak setuju akan tetapi dari keterangan ketidaksetujuan tersebut dapat dimengerti karena keterbatasan uang receh yang disediakan oleh penjual. Etika bisnis Islam terhadap kembalikan sisa harga di Pasar Dolopo terdapat prinsip keadilan, kejujuran yang sudah banyak pedagang yang menerapkan sesuai etika bisnis Islam, jika tidak ada kembalikan sisa harga maka penjual akan menjelaskan pada pembeli serta membebaskan pembeli untuk memilih barang apa yang dijadikan barang pengganti selama masih senilai dengan jumlah sisa harga. sedangkan pada prinsip tanggung jawab penjual di Pasar Dolopo belum menerapkan sepenuhnya, hal ini dapat diketahui kurangnya bentuk tanggung jawab dalam persediaan uang receh sebagai alat kembalikan jika terdapat kelebihan sisa harga sehingga dapat berdampak kepada kepercayaan konsumen jika ingin membeli di toko tersebut Karena Etika bisnis Islam bercermin pada seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas sesuai syariat.

## TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 2023 sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	`	د	d	ض	d}	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z}	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h}	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	s}	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”
- Contoh : *Bayna, ‘Ilayhim, qawl, mawdū’ah*
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa Indonesia asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh



**Ibn** Taymiyah bukan **Ibnu** Taymiyah. Inna **al-din** ‘inda Allāh al-Islam bukan Inna **al-dina** ‘inda Allahi al-Islamu.

6. Kata yang berakhir dengan *tā* ' *marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍ āf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh :

- a. Na'at dan *muḍ āf* filayh: Sunnahsayyi'ah, al-maktabah.
  - b. *Muḍ āf*: Matba'at al-'āmmah.
7. Kata yang berakhir dengan *ya* ' mushaddah (*ya* ' bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā* ' *marbū tah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya* ' bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

- a. al- Ghazālī, al-Nawāwī
- b. Ibn Taymīyah. Al -Jawzīyah.
- c. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid



## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kembalian Sisa Hargai Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus pada Pasar Dolopo). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat-Nya di yaumul kiyamah nanti.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan skripsi ini saya persembahkan:

1. Kedua orangtuaku, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan *support* baik dalam bentuk materil maupun moril yang takkan ternilai dan tak dapat tergantikan oleh apapun. Hanya kata terima kasih yang sebesar-besarnya yang bisa saya ucapkan.
2. Seluruh penjual, pembeli serta ketua Pasar Dolopo yang telah berkontribusi dalam membantu memberikan informasi dan mengizinkan untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
3. Teman-teman jurusan Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Ponorogo. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman dan kenangan yang telah kalian bagikan.
4. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam membantu pelaksanaan penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kekuatan, dan nikmatnya yang tiada terkira, baik nikmat iman, Islam maupun ihsan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang dan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran *Ilahi Rabbi*, karena hanya dengan rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kembalian Harga Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus pada Pasar Dolopo)*” .

Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di IAIN Ponorogo.
2. Bapak Prof. Dr. H. Luthfi Hadi A, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada peneliti selama ini.
3. Bapak Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi, dukungan, bimbingan, serta bantuan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Faruq Ahmad Futaqi, M.E, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran dalam skripsi ini.
5. Bapak ibu Dosen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
6. Bapak Supriadi, selaku kepala kantor Pasar Dolopo yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/ibu pedagang di Pasar Dolopo yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima dan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan skripsi ini. semoga ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi penulis.

Akhir kata, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemajuan serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.

Ponorogo, 27 Maret 2024

Penulis


Lulua Nissaul Tiffani  
Nim. 210717149

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Studi Penelitian Dahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	21
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	21
2. Kehadiran Peneliti.....	22
3. Lokasi penelitian .....	23

4. Data dan Sumber Data .....	24
5. Teknik Pengumpulan Data .....	25
6. Teknik pengolahan data .....	27
7. Teknik Analisis Data .....	29
8. Pengecekan Keabsahan Penelitian .....	30
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	31
<b>BAB II ETIKA BISNIS ISLAM DAN JUAL BELI.....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian Etika Bisnis .....	33
1. Teori Etika Bisnis .....	33
2. Teori Jual Beli Dalam Islam .....	48
3. Teori Akad .....	60
4. Kembalikan Sisa Harga Dalam Bentuk Barang .....	63
<b>BAB III PAPARAN DATA .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
1. Sejarah Singkat Pasar Dolopo .....	66
2. Letak Geografis .....	67
3. Visi dan Misi Pasar Dolopo .....	68
4. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Dolopo .....	69
B. Data .....	69
1. Mekanisme Praktik Kembalikan Sisa Harga Dalam Bentuk Barang di Pasar Dolopo .....	69
2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kembalikan Sisa Harga Dalam Bentuk Barang di Pasar Dolopo .....	77
<b>BAB IV ANALISI HASIL PENELITIAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHDAP KEMBALIAN SISA HARGA DALAM BENTUK BARANG DI PASAR DOLOPO .....</b>	<b>83</b>
A. Analisis Data Penelitian .....	83

1. Mekanisme Praktik Kembalian Sisa Harga Dalam Bentuk Barang Di Pasar Dolopo .....	83
2. Etika Bisnis Islam Terhadap Kembalian Sisa Harga Dalam Bentuk Barang Di Pasar Dolopo .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Informan Penelitian	26



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya kegiatan bisnis dapat dirasakan oleh semua orang, hal ini terutama ketika berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> Dalam islam dianjurkan untuk berbisnis memperoleh kekayaan dan materi dengan salah satunya dengan kegiatan berdagang. Selama masih dalam kaidah halal, tidak merugikan orang lain, tidak menyembunyikan kecacatan, dan jujur. Perilaku orang muslim dalam bidang ekonomi selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan. Bagi seorang muslim melakukan aktifitas ekonomi merupakan salah satu perilaku untuk memenuhi tanggung jawab kepada Allah.

Etika dibutuhkan dalam berbisnis, kepatuhan terhadap peraturan bisnis sesuai dengan ajaran dan norma Islam. Agama Islam mengarahkan segala sudut pandang, termasuk bisnis. Praktik bisnis merupakan kegiatan yang sangat sering terjadi dalam kehidupan manusia dan memakmurkan serta mensejahterakan diri pribadi dan umumnya masyarakat, maka dari itu sangat perlu mengetahui aturan-aturan dalam menjalankan bisnis yang baik yang bersifat rasional maupun tuntunan yang tercantum dalam nilai-nilai agama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 1999) 13.

<sup>3</sup> Iwan Aprianti & M. Qodri, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Sleman: DEEPUBLISH, 2020), 12.

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan berbisnis, Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam berbisnis. Dalam menjalankan bisnis, kejujuran merupakan syarat utama agar bisnis berkembang dan maju. Kejujuran merupakan harga mati yang harus dilakukan oleh pengusaha yang ingin usahanya berkah. Dalam berbisnis menipu atau kebohongan merupakan akhlak yang dilarang dalam islam. Salah satu cacat dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli.<sup>4</sup> Didalam Al-Quran sudah sangat jelas aturan-aturan yang harus diterapkan dalam kegiatan jual beli, untung-rugi, akad, dan lain sebagainya.

Etika bisnis merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan ilahi dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi diri sendiri maupun orang lain, serta menjauhkan berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu yang disebabkan perubahan cara pandang dan perilaku bisnis khususnya penjual melakukan sebuah masalah baru dalam

---

<sup>4</sup> Nandang Ihwanudin dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jawa Barat:Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 147.

<sup>5</sup> Fakhry Zamzam & Havis Avarik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Sleman: DEEPUBLISH,2020), 16.

kegiatan jual beli perilaku penjual melakukan praktik kembalian sisa harga dalam bentuk barang. Sering kali saat pembeli berbelanja di pasar pembeli mendapatkan kembalian uang sisa belanja dalam bentuk permen ataupun barang lain sebagainya pengganti uang kembalian yang seharusnya didapatkan apabila uang yang dibelanjakan lebih dari jumlah yang seharusnya dibayar. Sehingga menyebabkan penjual kesulitan untuk menyediakan uang pecahan kecil sebagai uang kembalian dan pada akhirnya pengelola terpaksa mengenakan uang kembalian atau mengganti uang kembalian dengan permen.<sup>6</sup>

Ketika melakukan jual beli, pembeli membayar penjual dengan uang tunai tetapi jika ada uang kembalian penjual mengembalikan sisa pembeliannya diberikan dalam bentuk barang. hal ini, disebabkan karena terjadi kelangkaan uang koin dan pecahan uang seribu. Sering kali berbelanja di pasar tradisional, pembeli mendapatkan kembalian uang sisa transaksi jual beli diberikan dalam bentuk barang meskipun sebenarnya pembeli tidak membutuhkan barang tersebut tersebut contohnya permen, dan bumbu masakan. Jika pedagang tidak mempunyai uang untuk kembalian barang yang dibeli penjual akan mengganti dengan barang yang senilai. selain itu masih banyak oknum penjual tidak jujur yang mana apabila pembeli kelebihan pembayaran maka penjual sering kali mengatakan tidak ada pengembalian dan memaksa untuk pembeli menerima pengganti uang kembalian dengan barang lain dari dagangannya. Hal ini salah satu taktik penjual agar

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), 13.

dagangannya laku. Ataupun kalau ada penjual yang hanya menjual satu barang disaat pembeli hanya membeli sedikit penjual juga memaksa untuk membulatkan harga seperti, jika pembeli hanya ingin membeli ayam seperempat dengan harga tujuh ribu maka penjual sering kali membulatkan harga menjadi sepuluh ribu.

Oleh karena itu praktik uang kembalian sisa pembelian dalam bentuk barang menyebabkan kerugian jika pembeli tidak ridha dan jika tidak berniat atau tidak membutuhkan barang tersebut, hal tersebut bisa menimbulkan penyimpangan dalam kegiatan jual beli karena pada dasarnya prinsipnya dalam jual beli kedua belah pihak harus ridha dan ikhlas. Hal ini diharapkan dapat menjamin bahwa aktivitas perdagangan dilakukan dengan cara saling memberi dan menerima dengan tujuan memperoleh keuntungan dan keadilan.

Allah SWT. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>7</sup> Berdasarkan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli hukumnya sah karena ada kerelaan dari kedua pihak dalam akad jual beli.<sup>8</sup> Kesepakatan atau persetujuan dapat dinyatakan dengan akad, apabila dikaitkan dengan jual beli maka yang di maksud akad adalah ikatan atau perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, sehingga akad bisa dikatakan tidak sah sebelum ijab kabul, sebab ijab kabul merupakan simbol bukti kerelaan dan keridhoan. Menjadikan sah atau tidaknya jual beli harus adanya keikhlasan kedua belah pihak dan tidak ada

---

<sup>7</sup> Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 107.

<sup>8</sup> Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 114.

unsur yang merugikan. Jadi bisa saja kalau pembeli tidak ikhlas maka sama halnya memakan harta dijalan yang bathil. Berdasarkan hal tersebut permasalahan muncul ketika terjadinya transaksi jual beli. Faktanya, banyak pembeli yang memiliki pengalaman tidak nyaman saat melakukan pembelian di Pasar Dolopo. Untuk kasus uang kembalian sisa transaksi dalam bentuk barang, penulis melakukan interaksi kepada penjual dan pembeli yang ada di Pasar Dolopo. Salah satu alasan penjual memberikan kembalian uang diganti dengan barang yakni, saat ini sulit sekali mendapatkan uang receh untuk kembalian sehingga beliau sering menawarkan barang dagangan lain untuk dijadikan kembalian sesuai harga uang sisa belanja pelanggan di tokonya.<sup>9</sup> Selain itu pembeli selama berbelanja di Pasar Dolopo ini sering mendapatkan uang kembalian belanja diganti dengan permen, bumbu masakan, shampoo, atau barang lain yang senilai dengan uang sisa belanjanya, pembeli merasa keberatan apabila uang kembalian belanjanya diganti barang lain karena banyak yang beranggapan jika uang belanjanya itu bisa dipergunakan untuk hal lain seperti untuk bayar uang parkir atau ditabung. Dan terkadang setiap belanja mendapatkan kembalian berupa barang, karena menurut dia alangkah lebih bermanfaat apabila dikembalikan dengan bentuk uang sehingga beliau bisa menjadi tambahan untuk membeli barang lain yang sekiranya tidak ada di toko tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Lulua Nissaul Tiffani, Observasi, 10 September 2023.

<sup>10</sup> Lulua Nissaul Tiffani, Observasi, 10 September 2023.

Praktik uang kembalian dalam bentuk barang menimbulkan penyimpangan etika bisnis islam dan kalau pembeli tidak ikhlas akan menimbulkan kekecewaan pada pembeli. Hal ini terjadi saat pembeli membeli sesuatu dan ternyata kembalian uang sisa belanja tidak ada maka penjual biasanya menggantikan uang sisa belanja tersebut dengan barang yang senilai dengan jumlah sisa uang belanja, akan tetapi terkadang penjual belum minta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli untuk mengganti sisa belanja dengan barang yang senilai. Dan masalahnya jika penjual tidak memiliki kembalian sisa uang belanja yang senilai maka dengan terpaksa konsumen menerima penganti dengan barang yang senilai, seolah-olah penjual tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menolak tawaran penjual. Walaupun jumlah nominal uang kembalian sisa belanja cenderung kecil namun hal tersebut bisa berdampak pada ketidaknyamanan konsumen dalam berbelanja. Jika terjadi ketidak ikhlasan dari pembeli maka akan menyebabkan penyimpangan dalam etika bisnis dan terjadi ketidak puasan konsumen dalam transaksi tersebut. Dalam dunia bisnis, etika sangatlah penting. Pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan mengurangi kepercayaan pelanggan.<sup>11</sup>

Penulis tertarik dengan uraian di atas, maka dilakukan penelitian. dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis terhadap Kembalian sisa harga dalam bentuk barang (Studi Kasus di Pasar Dolopo)”**.

---

<sup>11</sup> Suyanto dkk, Aspek Hukum dalam Perekonomian (Legal Aspects In Economy) (Lamongan: Academia Publication, 2024), 165.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang dibahas adalah terkait kembalian sisa uang transaksi jual beli di Pasar Dolopo yang dituangkan dalam konteks permasalahan, yakni.:

1. Bagaimana mekanisme kembalian sisa harga yang diberikan dalam bentuk barang di Pasar Dolopo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kembalian sisa harga yang diberikan dalam bentuk barang di Pasar Dolopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan penelitian ini yang sejalan dengan rumusan masalah di atas:

1. Menganalisis mekanisme kembalian sisa harga yang diberikan dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.
2. Menganalisis tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap kembalian sisa harga yang diberikan dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan data yang tepat, poin demi poin, dan dapat diandalkan untuk memberikan keuntungan luar biasa bagi peneliti dan pihak lain. Penelitian ini agar bertujuan memperoleh keuntungan sebagai berikut:



## 1. Manfaat Teoretik

Dengan adanya penelitian ini diinginkan dapat memberikan dan mengembangkan khasanah pengetahuan dibidang Ekonomi Syariah dalam rangka tinjauan etika bisnis islam terhadap kembalian sisa harga dalam bentuk barang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian hendaknya dapat menjadi sumber rujukan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat, serta patut menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di kemudian hari tentang praktik etika bisnis Islam terhadap kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.

### b. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini disamping bertujuan memenuhi tugas akhir dalam program strata satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti, menambah pengalaman belajar, dan dapat menjadi pengalaman membandingkan antara pembelajaran yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktik yang berlangsung di kehidupan masyarakat.

c. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan ini diharapkan hasil penelitian dilakukan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik Etika Bisnis Islam terhadap kembalian sisa harga yang diberikan pada barang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis dan sumber referensi untuk penelitian di masa depan.

**E. Studi Penelitian Dahulu**

Dipenelitian ini memahami penelitian terdahulu dengan menganalisis dan membandingkannya dengan penelitian peneliti saat ini dengan tujuan agar pemeriksaan yang diselesaikan bersifat unik dalam kaitannya berbeda dengan penelitian terdahulu. Para peneliti memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan penelitian terhadap konsep etika bisnis Islam. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan penelitian oleh para peneliti terdahulu, yakni:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang dalam Bentuk Donasi” (Konsumen Minimarket Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu). Dapat disimpulkan bahwa 1) konsumen minimart Almahera II 12 dari 18 konsumen yang diwawancarai merasa ketidakpuasan terhadap pengembalian uang dalam bentuk donasi. 2) Tinjauan etika bisnis Islam pada pengembalian uang dalam bentuk donasi berdasarkan prinsip etika

bisnis islam tidak sesuai dengan prinsip kebenaran.<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian tersebut terdapat kesamaan yakni membahas etika bisnis Islam, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan pengumpulan informasi menggunakan strategi wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini yakni, lokasi penelitian pada penelitian dahulu dilakukan di minimarket Alfamart Almahera II di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sedangkan penelitian dilaksanakan di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan penelitian dahulu membahas pengembalian dengan donasi sedangkan penelitian ini pengembalian berupaa barang.

*kedua*, Penelitian yang ditulis oleh Efa Dafela yang berjudul “Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Barang Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) pada praktiknya pemberian di kabupaten Ringirejo hal yang sudah lumrah. 2) berdasarka UU No. 7 Tahun 2011 tentang pemberian uang dalam bentuk barang tidak sesuai. 3) etika bisnis di kecamatan Ringinrejo sedah sesuai dengan prinsip etika.<sup>13</sup> Terdapat kesamaan yakni, pembahasan etika bisnis Islam, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif,

---

<sup>12</sup> Supriadi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen pada Pengembalian Uang dalam Bentuk Donasi” (Konsumen Minimarket) Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), 45.

<sup>13</sup> Efa Dafe11a, “Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Barang Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2020), 128.

pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti dilakukan ini sama sama menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan strategi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya terdapat perbedaan yakni, Penelitian terdahulu didasarkan UU no. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, sedangkan penelitian ini berdasar pada penilaian al-Qur'an, hadis dan para ijma' ulama. Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sedangkan penelitian berada di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Qoiriya Rohmadina, yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pembulatan Pembayaran di SPBU Pekalongan Lampung Timur”. Dapat disimpulkan bahwa, praktik pembulatan sisa pembelian yang dilakukan Pertamina Pekalongan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Pembulatan ini hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain (nasabah) dan dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak *customer*. Dalam situasi ini terdapat tindakan mengambil hak orang lain dan menzalimi salah dengan satu pihak.<sup>14</sup> Terdapat kesamaan yakni, pembahasan etika bisnis Islam, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Perbedaan terletak pada pembahasan lokasi bertempat penelitian terdahulu di SPBU Lampung

---

<sup>14</sup> Qoiriya Rohmadina, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pembulatan Pembayaran di SPBU Pekalongan Lampung Timur”, *Skripsi* (IAIN Metro: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2017), 37.

Timur sedang peneliti bertempat di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

*Keempat*, Penelitian yang ditulis oleh Umi Mursidah yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat). Penelitian ini disimpulkan bahwa 1) penerapan etika belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh pedagang di Pasar Betung. 2) penerapan prinsip etika bisnis Islam di Pasar Betung belum diterapkan sepenuhnya oleh pedagang.<sup>15</sup> Terdapat kesamaan yakni membahas etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian yakni penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian terdahulu bertempat di Pasar Betung Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat sedang penelitian ini bertempat di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

*Kelima*, Penelitian yang ditulis oleh Miranda Eka Pratiwi yang berjudul “Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fiqih Mu’amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Pada transaksi pengembalian awalnya pihak Alfamart

---

<sup>15</sup> Umi Mursidah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional” (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat), *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 110.

menggunakan permen sebagai pengganti uang kembalian akan tetapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. 2) menurut pandangan *fiqh mu'amalah* pengembalian dalam bentuk permen menyalahi rukun rukun jual beli, sedangkan menurut perlindungan konsumen tentang pengembalian dengan permen masih ada hak-hak konsumen yang belum dipenuhi.<sup>16</sup> Terdapat kesamaan yakni jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dari peneliti terletak pada penelitian terdahulu spesifik objek pengembaliannya berupa permen dan donasi sedangkan penelitian yang akan diteliti dalam bentuk barang yang mana pengartiannya lebih luas. Penelitian terdahulu membahas aspek dari perspektif *fiqh mu'amalah* dan hukum perlindungan konsumen sedangkan penelitian yang akan diteliti berdasarkan etika bisnis islam. Serta berbeda dari segi lokasi penelitian terdahulu bertempat di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta sedang penelitian yang akan diteliti bertempat di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

*Keenam*, Penelitian yang ditulis oleh Ida Riani Hasibuan, yang berjudul “Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota padangsidimpuan). Dapat disimpulkan bahwa 1) pengembalian sisa pembelian di UD Bersaudara, Sihitang, Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan sudah menjadi

---

<sup>16</sup>Miranda Eka Pratiwi, “Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fiqih Mu'amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen” *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020) 70.

kebiasaan dalam masyarakat. penggantian uang sisa pembelian dengan permen diperbolehkan menurut *fiqh*. 2) mengikuti qaulnya jumbuh ulama pengembalian sisa uang dengan permen memperbolehkan jual beli *mu'athah*<sup>17</sup> Terdapat kesamaan yakni, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penelitian terdahulu membahas aspek dari analisa fiqh sedangkan penelitian yang akan diteliti berdasarkan etika bisnis islam. dari segi lokasi penelitian terdahulu bertempat di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sedang penelitian yang akan diteliti bertempat di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Ketujuh, Penelitian yang ditulis oleh Huswatun Hasanah yang berjudul “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Swalayan Royal Mart Samata). Pada penelitian ini disimpulkan bahwa 1) pada praktik pengembalian sisa harga dengan barang dilakukan djika uang receh habis. 2) pengembalian sisa harga dengan barang diperbolehkan sesuai prinsip masalah. 3) mengambil altenatif untuk menghindari perilaku riba. terdapat kesamaan yakni jenis penelitian dilakukan penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan

---

<sup>17</sup> Ida Riani Hasibuan, “Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota padangsidempuan)”, *Skripsi* (Sumatera Utara: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2017), 64.

perbedaan dari peneliti terletak pada penelitian terdahulu membahas aspek dari perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan diteliti berdasarkan etika bisnis Islam. Lokasi penelitian terdahulu bertempat di Swalayan Royal Mart Samata sedang penelitian yang akan diteliti bertempat di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.<sup>18</sup>

*Kedelapan*, Penelitian yang ditulis oleh Muhimmatus Salamah yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembelian Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon”. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa 1) praktek pengalihan sisa uang dilakukan semenjak toko Arafah berdiri sampai sekarang. 2) pengalihan sisa uang terjadi karena kelangkaan uang receh terdapat kesamaan yakni, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi.<sup>19</sup> Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian terdahulu membahas aspek perspektif hukum ekonomi syari’ah sedangkan penelitian yang akan diteliti berdasarkan etika bisnis Islam. Lokasi penelitian terdahulu bertempat di Toko Arafah Cirebon sedang penelitian yang akan diteliti bertempat di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

*Kesembilan*, Penelitian yang ditulis oleh Aditya Maulana Syahputra yang berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalikan Dalam

---

<sup>18</sup> Huswatun Hasanah, “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Swalayan Royal Mart Samata)” *Skripsi* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018), 70.

<sup>19</sup> Muhimmatus Salamah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembelian Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon” *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015.), 74.



Perjanjian Jual- Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta”. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa 1) pengalihan uang kembalian mengganti dengan permen tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak dan dapat disebut dengan paksaan. 2) pelanggaran hak konsumen atas uang kembaliannya seringkali dianggap sepele.<sup>20</sup> Terdapat yakni, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari pembahasan penelitian terdahulu membahas aspek perlindungan konsumen atas hak perjanjian jual beli sedangkan penelitian yang akan diteliti berdasarkan etika bisnis Islam. Serta berbeda dari segi lokasi penelitian terdahulu bertempat di Supermarket di Yogyakarta sedang penelitian yang akan diteliti bertempat di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

*Kesepuluh*, Penelitian yang ditulis oleh Lailatul Fatimah yang berjudul “Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelian Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi”<sup>21</sup>. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa 1) akad jual beli di swalayan yakni akad jual beli *mu'athah* kebijakan ini digunakan untuk menghindari kesulitan untuk menyediakan uang receh. 2) pengelolaan dan pendistribusian infak di swalayan KK wotgaleh tidak bertentangan

---

<sup>20</sup> Aditya Maulana Syahputra, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalian Dalam Perjanjian Jual- Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta” *Skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 68.

<sup>21</sup> Lailatul Fatimah, “Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelian Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi” *Skripsi* (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016), 59.

dengan aturan yang ada. Terdapat kesamaan yakni jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dari peneliti terletak pada penelitian terdahulu membahas aspek dari tinjauan masalah sedangkan penelitian yang akan diteliti berdasarkan etika bisnis Islam. Lokasi penelitian terdahulu bertempat di Swalayan KK Wotgalehsedang penelitian yang akan diteliti bertempat di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

*Kesebelas*, Penelitian yang ditulis oleh Widiani Tite Kanaya yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Persepektif Ekonomi Islam”. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) para pedagang secara umum telah menerapkan dan menjalankan etika bisnis dalam transaksi jual beli di Pasar tradisional. tidak jarang pedagang memaksa pembeli untuk membeli barang yang dijualnya. Selain itu, para pedagang juga belum melakukan kesungguhan dalam melakukan transaksi jual beli dalam menawarkan produk maupun mengenai jumlah. 2) Penerapan prinsip etika bisnis Islam di Pasar tradisional belum sepenuhnya terlaksana dengan baik oleh para pedagang.<sup>22</sup> Terdapat kesamaan yakni, penelitian menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Membahas etika bisnis Islam. Perbedaan dari peneliti terletak pada penelitian terdahulu. Sedangkan perbedaan lokasi penelitian terdahulu bertempat di Swalayan

---

<sup>22</sup> Widiani Tite Kanaya, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Persepektif Ekonomi Islam”. *Srikpsi* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 110.

Royal Mart Samata sedang penelitian yang akan diteliti bertempat di Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

*Kedua belas*, penelitian yang ditulis oleh Ganang Suryan Maulana yang berjudul “Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Dapat disimpulkan bahwa 1) pihak kasir Indomaret RS Aulia memberitahu konsumen jika terjadi praktik pengembalian sisa uang belanja dapat didonasikan atau diganti dengan permen. 2) etika bisnis yang diterapkan Indomaret RS Aulia tidak sesuai dengan prinsip kebenaran karena tidak ada kejujuran dan transparan perihal donasi yang dilakukan. 3) jika didasari suka sama-suka maka tidak ada masalah.<sup>23</sup> Terdapat kesamaan yakni, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Membahas etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaan lokasi penelitian berbeda penelitian dahulu berlokasi di RS Aulia Panam Pekanbaru sedangkan penelitian ini berlokasi di Pasar Dolopo, Kabupaten Madiun.

*Ketiga belas*, penelitian yang dilakukan oleh Ambar Wati, Arman Paramansyah, dan Dessy Damayanthi yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan”. Dapat disimpulkan bahwa 1) jual beli islam belum diterapkan dengan baik oleh pedagang di Pasar

---

<sup>23</sup> Ganang Suryan Maulana, Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, *Skripsi* (Riau: Hukum: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024), 67.

Pendopo Empat Lawang. 2) persaingan antar pedagang kerap terjadi, setiap pedagang berlomba memberikan harga murah untuk menarik pembeli. 3) terdapat penyimpangan prinsip etika keseimbangan dan tanggung jawab dari pedagang yang bertujuan untuk mendapat keuntungan<sup>24</sup> Terdapat kesamaan jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan membahas etika bisnis Islam. Mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan lokasi penelitian terdahulu di pasar tradisional pendopo empat lawang sumatera utara sedangkan penelitian ini di Pasar Dolopo.

*Keempat belas*, penelitian ini dilakukan oleh Vita Listiani, Fitra Rizal yang berjudul “Penerapan etik bisnis Islam terhadap Kegiatan Produksi Pentol Corah dan Otak-Otak Assegaf Jaya Ponorogo. Dapat disimpulkan bahwa, 1) penerapan etika bisnis Islam terhadap kegiatan produksi yang dilakukan oleh usaha pentol corah dan otak-otak assegaf jaya ponorogo telah menerapkan prinsip-prinsip produksi dalam islam. 2) faktor pendorong usaha Assegaf Jaya Ponorogo dan menerapkan etika bisnis terhadap kegiatan produksi yang dijalankan, modal yang cukup dan penggunaan bahan baku yang halal. 3) dampak penerapan etika bisnis pada usaha Assegaf Jaya Ponorogo berdampak positif baik bagi pemilik usaha dan karyawan, dan mendapatkan pemilik, karyawan dan para konsumen.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ambar Wati, Arman Paramansyah, dan Dessy Damayanthi yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan”, *Skripsi*, (Bogor: IAIN Laa Roiba Bogor, 2019), 175.

<sup>25</sup> Vita Listiani, Fitra Rizal, “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Produksi Pentol Corah Dan Otak-Otak Assegaf Jaya Ponorogo, *Jurnal* (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2023), 375.

Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini yakni jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menerapkan teori etika bisnis Islam. Perbedaan lokasi penelitian penelitian terdahulu terletak di usaha Assegaf Jaya Ponorogo sedangkan penelitian ini di Pasar Dolopo.

*Kelima belas*, penelitian ini dilakukan oleh Hanifah Noor Setyawan, Amin Wahyudi yang berjudul Tinjauan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Praktik Pemasaran Bawang Merah Di Pasar Malon Sukorejo Ponorogo<sup>26</sup> dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa promosi bawang merah yang dilakukan oleh pedagang di pasar Malon meliputi *display*, *word of mouth* (mulut ke mulut), sasaran, negosiasi, dan penentuan harga. Display ditujukan untuk mempermudah pembeli menemukan produk yang mereka butuhkan dan juga menonjol bagi pembeli jika etalasenya sempurna. Mulut ke mulut adalah salah satu cara promosi yang digunakan oleh para pedagang ini agar bisa mempromosikan produknya melalui rekomendasi orang lain. Negosiasi diperbolehkan selama diperbolehkan tidak turun dari biaya pokok perjanjian dan selanjutnya biaya yang diputuskan. Penentuan harga dilakukan dengan adil dengan menyamaratakan harga dengan penjual lain. Persamaan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan meneliti etika bisnis islam. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian terdahulu berlokasi di pasar Malon Sukorejo sedangkan penelitian ini di Pasar Dolopo.

---

<sup>26</sup> Hanifah Noor Setyawan, Amin Wahyudi, "Tinjauan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Praktik Pemasaran Bawang Merah Di Pasar Malon Sukorejo Ponorogo", *Jurnal* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 328.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.<sup>27</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan social dan hubungan kekerabatan. Secara garis besar penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung, dan bertanya langsung kepada penjual, pembeli dan yang berkaitan dengan penelitian ini di Pasar Dolopo mengenai praktik mekanisme kembalian sisa harga dalam bentuk barang dan yang mempengaruhi etika bisnis islam terhadap kembalian sisa harga di Pasar Dolopo.

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Menurut Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa fenomenologi merupakan suatu tipe/jenis penelitian kualitatif yang

---

<sup>27</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tertentu.<sup>28</sup> Pada metode penelitian ini bahwa fenomena yang akan diteliti termasuk fenomena yang membutuhkan penggunaan pengamatan serta observasi lebih dalam dan bukan menggunakan model angka atau statistik. Adanya pendekatan fenomenologi juga dapat menggambarkan secara mendalam dan lebih rinci tentang fenomena yang dialami oleh informan kunci sehingga masalah yang akan ditemukan hasil dan penyelesaian. penelitian didasari dengan tujuan menggambarkan secara jelas dan lebih terperinci berdasarkan fenomena yang dialami informan mengenai bagaimana mekanisme kembalian sisa harga yang diberikan dalam bentuk barang dan bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap kembalian sisa harga dalam bentuk barang. Peneliti melakukan penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian, mendeskripsikan dan menggambarkan kenyataan yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang diperoleh lebih maksimal dan sesuai dengan fenomena yang di alami informan.

## 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain merupakan instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri<sup>29</sup>. Kehadiran peneliti di

---

<sup>28</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 351.

<sup>29</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75.

lapangan dalam penelitian ini kualitatif sangat diperlukan, karena Selain mengumpulkan data, peneliti berfungsi sebagai instrumen penelitian. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk penelitian ini guna mengamati dan mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi data yang dibutuhkan.

### 3. Lokasi Penelitian

Daerah tempat dilakukannya penelitian disebut dengan lokasi penelitian. Karena penentuan lokasi penelitian akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka tahapan proses penelitian ini sangatlah penting. Pada penelitian ini dilakukan peneliti memilih lokasi di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63174. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut, yakni:

- a. Pasar Dolopo sangat strategis dan Pasar terbesar di Kecamatan Dolopo.
- b. Perbedaan daerah asal penjual dan pembeli menjadikan perbedaan sikap dan perilaku dalam berdagang sehingga hal itu pasti mempengaruhi etika yang di terapkan masing-masing pedagang dan pembeli.
- c. Mayoritas penjual dan pembeli beragama islam dengan demikian etika yang seharusnya diterapkan harus sesuai dengan kaidah etika bisnis Islam.

P O N O R O G O



#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh.<sup>30</sup> Pada penelitian yang dilakukan ini membutuhkan data yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, yakni data terkait mempengaruhi penyebab terjadinya praktik kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo dan praktik tinjauan etika bisnis islam terhadap kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber terpercaya yang sejalan dengan tujuan penelitian. Sumber informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini merupakan sumber informasi esensial dan opsional. Informasi yang digunakan sebagai sudut pandang dalam pemeriksaan ini diambil dari berbagai sumber. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Mekanisme kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo. Data diperoleh dari hasil observasi serta wawancara langsung dengan penjual, pembeli, dan masyarakat yang berinteraksi di Pasar Dolopo. Didukung dengan data sekunder yaitu, profil Pasar, catatan, foto, jurnal, buku internet dan laporan kegiatan yang terkait dengan praktik mekanisme kembalian sisa harga yang diberikan dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

- b. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo. Data diperoleh dari hasil observasi serta wawancara langsung dengan penjual, pembeli, dan masyarakat yang berinteraksi di Pasar Dolopo. Didukung dengan data sekunder yaitu, profil Pasar, catatan, foto, jurnal, buku internet dan laporan kegiatan yang terkait dengan etika bisnis Islam terhadap sisa harga yang diberikan dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menjawab permasalahan yang sedang penelitian diperlukan informasi yang terjadi di lapangan. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

- a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>31</sup> Untuk memahami proses wawancara maka harus melakukan observasi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung di Pasar Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik dan etika bisnis Islam kembalian sisa harga dalam bentuk barang.

---

<sup>31</sup> Ibid, 94.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan<sup>32</sup>. Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap, hal ini perlu dilakukan secara mendalam. Peneliti menggunakan metode ini untuk menyiapkan pertanyaan kepada penjual dan pembeli Pasar Dolopo. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu macam teknik pewawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur dengan harapan agar penulis dapat memperoleh satu keterangan lebih lanjut dan mendalam tentang topik penelitian yang dikaji.<sup>33</sup> Kegiatan wawancara dilakukan langsung di Pasar Dolopo, Kec.Dolopo, Kab. Madiun. Berikut daftar data informan wawancara yang dilakukan dengan penjual dan pembeli, yakni:

**Tabel 1.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Peran	Agama	Alamat
1.	Yeni	Penjual	Islam	Dolopo
2.	Puji	Penjual	Islam	Kelingan
3.	Fita	Penjual	Islam	Asempayung

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 174.

4.	Yuli	Pembeli	Islam	Doho
5.	Sulastri	Pembeli	Islam	Ngebel
6.	Tun	Pembeli	Islam	Jagalan
7.	Supriadi	Kepala Pasar	Islam	Dolopo

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri tau atau oleh orang lain tentang subjek. Pada teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, dan kumpulan surat pribadi, kliping dan sebagainya. Sedangkan dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, microfilm, foto, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dapat diperoleh data dengan memanfaatkan foto dan catatan yang berkaitan dengan praktik mekanisme dan etika bisnis Islam terhadap sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.

## 6. Teknik pengolahan data

Dalam konteks ini, pengolahan data mengacu pada proses pengolahan data setelah pengumpulan data penelitian. Penanganan

informasi direncanakan untuk bekerja dengan cara paling umum untuk memecah informasi dalam sistem berikut. Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian kualitatif:

a. Data reduksi

Karena banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan, maka data tersebut harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh. Seperti telah diungkapkan, semakin banyak peneliti yang terlibat dalam bidang ini, semakin banyak informasi yang perlu diperhatikan, maka informasi tersebut akan semakin membingungkan dan berbelit-belit. Oleh karena itu, penting untuk segera memeriksa informasi melalui reduksi.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, berfokus pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya membuang yang tidak perlu.<sup>34</sup> Gambaran yang jelas akan diberikan oleh tipe data yang disederhanakan ini, yang juga akan memudahkan pengumpulan data. Untuk menyebutkan dan menentukan ide-ide kunci yang diperlukan untuk penelitian di Pasar Dolopo, data dari observasi, wawancara, dan dokumen dikategorikan dalam penelitian ini. Serta fokus penelitian sesuai dengan rumusan masalah tentang menganalisa mekanisme praktik dan etika bisnis Islam terhadap kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.

---

<sup>34</sup> Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif dibidang pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 45.

b. Penyaji Data

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>35</sup> Melalui penyaji data ini, informasi dikoordinasikan, diorganisasikan dalam suatu desain hubungan sehingga lebih jelas. Pada tahap display data ini, peneliti menggunakan uraian singkat menjelaskan praktik mekanisme dan etika bisnis Islam terhadap kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.

c. Kesimpulan/*verivication*

Kesimpulan yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>36</sup> dalam penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan ketika data yang didapat Pasar dolopo mengenai mekanisme dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap kembalian sisa harga yang diberikan dalam bentuk barang selanjutnya direduksi data sesuai rumusan masalah.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap mengumpulkan dan menyusun dengan data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual

---

<sup>35</sup> Ibid, 46.

<sup>36</sup> Ibid, 46.

dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain<sup>37</sup>. Analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan induktif dan mencari pola, model, tema serta teori. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan oleh peneliti benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>38</sup>

Diawali dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan secara langsung, penelitian ini mengumpulkan data di Pasar Dolopo. Data yang dikumpulkan selanjutnya direduksi kemudian dirangkum sesuai dengan rumusan masalah mekanisme praktik mekanisme dan tinjauan etika bisnis terhadap kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo. Kemudian, menyajikan data yang sudah tersedia berdasarkan kategorikan sesuai dengan masalah penelitian. Dan tahapan terakhir penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

## **8. Pengecekan Keabsahan Penelitian**

Untuk menjamin keabsahan informasi yang dikumpulkan dalam eksplorasi ini, peneliti menggunakan prosedur triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda

---

<sup>37</sup> Feny Rita Fiantika Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pdang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 38.

<sup>38</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 45.

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.<sup>39</sup> Dalam pelaksanaannya peneliti mengecek keabsahannya melalui berbagai sumber wawancara baik dari penjual, Pembeli serta masyarakat Pasar Dolopo. Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan peneliti di Pasar Dolopo. Dengan strategi ini, diyakini bahwa informasi yang dikumpulkan memenuhi dasar pengambilan keputusan. Agar peneliti dapat mencatat data secara lengkap, kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan lapangan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan diharapkan dapat bermanfaat.

#### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah menyusun hasil penelitian agar dapat diolah secara rasional, diperlukan perbincangan yang tepat. Dalam laporan eksplorasi ini dibagi menjadi 5 bagian yang terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika keseluruhannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan semuanya dimuat pada bab pendahuluan. Informasi umum yang memberikan klarifikasi singkat ada di latar belakang masalah ini.

Bab kedua, kajian teori, pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang memuat pengertian-pengertian yang dibutuhkan sebagai acuan

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.



pembahasan masalah dalam penelitian sehingga dapat dikaji dengan memuat penjelasan tentang etika bisnis Islam, teori jual beli, teori akad dan kembalian sisa harga dalam bentuk barang.

Bab ketiga, paparan data. Bab ini merupakan penyajian data yang memuat temuan penelitian di lapangan, seperti gambaran umum Pasar Dolopo, visi misi, struktur organisasi pengelola Pasar Dolopo, lokasi penelitian letak geografis, data yang sesuai pada lapangan mengenai mekanisme kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo, dan data lapangan yang mengenai tinjauan etika bisnis Islam Terhadap kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.

Bab keempat, pembahasan dan analisa data penelitian dalam bab ini akan melakukan analisa berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu mengenai analisa mekanisme praktik kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo, dan analisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian ini memudahkan pembaca untuk mendapatkan intisari hasil penelitian. Kesimpulan dipaparkan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, serta saran bertujuan untuk sebagai masukan bagi penjual dan pembeli di Pasar Dolopo untuk menjalankan kegiatan jual beli sesuai dengan etika bisnis berdasarkan syariat Islam.

## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM DAN JUAL BELI

#### A. Pengertian Etika Bisnis

##### 1. Pengertian Etika

Konsep etika berasal dari Bahasa Yunani, yang dalam bentuk tunggal adalah *ethos* dan dalam bentuk jamak adalah *ta etha*. *Ethos* mempunyai banyak arti, tetapi yang penting dalam konteks pembahasan ini adalah kebiasaan, akhlak atau watak. Satu arti dari *ethos*, yaitu *character*, yang mempunyai pandangan agak berbeda menyebutkan bahwa etika berasal dari Bahasa Yunani: “*ethikos (moral) and ethos (character) refers to the values or rules of conduct held by a group or individual.*” jadi menurut *encyclopedia Americana*, moral atau watak mempunyai makna yang sama, yaitu mengacu pada nilai-nilai atau aturan perilaku kelompok atau individu.<sup>40</sup>

Dalam Bahasa Kant, etika adalah suatu usaha mengunggah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung jawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur yang mendasar dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralita, termasuk etika bisnis.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ketut Rindjin, *Etika Bisnis dan Implementasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 2.

<sup>41</sup> Arisetyanto Nugroho dan Agus Arijanto, *Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman Teori Secara Komprehensif dan Implementasinya* (Bogor: PT Penerbit IPB, 2015), 5.

Dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari Bahasa Arab (*al-khulq*) yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa "Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung". Oleh karena itu, etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak. Etika dalam Islam merupakan misi kenabian yang paling utama setelah pengesaan Allah SWT (*al-tauhid*). Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda: "Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik".<sup>42</sup>

Dipandang dari segi ajaran yang mendasar, etika Islam tergolong Etika Theologis. Menurut Hamzah Ya'qub, bahwa yang menjadi ukuran etika theologis adalah baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalankan kerjasama, tolong menolong, dan menjatuhkan sikap iri, dengki dan dendam.<sup>43</sup>

Dalam etika bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi yaitu:

- a. Prinsip otonomi, kemampuan seseorang bertindak tanpa dipengaruhi orang lain. Segala tindakan berdasarkan pada kesadaran dirinya sendiri.
- b. Prinsip kejujuran, prinsip kejujuran menekankan sifat terbuka dalam memenuhi syarat-syarat bisnis. Kejujuran sangat penting bagi

---

<sup>42</sup> Sri widyastuti, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Dunia Bisnis* (Purwokerto: CV IRDH, 2019), 116.

<sup>43</sup> Ibid,134.

- kepentingan masing-masing pihak, kejujuran sangat menentukan keberlanjutan relasi dan kelangsungan bisnis selanjutnya.
- c. Prinsip keadilan, segala kegiatan dan penilaian terhadap bisnis harus diamati secara objektif, rasional, dan penuh tanggung jawab.
  - d. Prinsip saling menguntungkan, dalam bisnis tidak ada pihak yang dirugikan.
  - e. Integritas moral, berkaitan dengan pemenuhan standart moralitas yang berlaku di masyarakat.<sup>44</sup>

## 2. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>45</sup>

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create of good and service*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Kegiatan bisnis sebuah organisasi ialah<sup>46</sup>:

- a. Produk: penciptaan barang dan jasa,
- b. Keuangan: kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang,

<sup>44</sup> Edison Siregar, *Pengantar Manajemen & Bisnis* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 109.

<sup>45</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

<sup>46</sup> Hadion wijono, *Pengantar Bisnis* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 1.

- c. Pemasaran: kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa, mengidentifikasi keinginan konsumen,
- d. Pengelola sumber daya manusia (SDM) kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuannya,

Lingkungan bisnis dibagi menjadi:

- a. Lingkungan intern (memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis): pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier dan serikat pekerja.
- b. Lingkungan ekstern (memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis): dunia internasional, ekonomi, sosial budaya dan politik.<sup>47</sup>

Pengertian bisnis juga memuat 4 aspek, yaitu untuk mendapatkan laba, menghasilkan barang dan jasa, suatu kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari.<sup>48</sup>

Bisnis ataupun perniagaan yang bersifat duniawi tertuang dalam beberapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. Hal ini mencakup penjelasan tentang jual beli, yaitu apabila dilakukan secara tunai maka harus atas dasar kerelaan masing-masing pelaku (an tarādin minkum). Dan apabila dilakukan tidak secara tunai, maka ada suatu tuntunan untuk menuliskan transaksi tersebut, dengan disertai dua saksi dan tidak mengurangi jumlah nominal kewajiban yang harus dibayarkan.

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid.

Kemudian bisnis ataupun perniagaan *ukhrawi* banyak tercantum dalam ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis. Islam, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari mengingat Allah.

Bisnis Dalam Al-Qur'an dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Bisnis yang menguntungkan.
  - 1) Mengetahui investasi yang paling baik,
  - 2) Membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal,
  - 3) Mengikuti perilaku yang baik.
- b. Bisnis yang merugikan, bisnis ini merupakan kebalikan dari bisnis yang pertama, karena ketidaknyamanan atau kekurangan beberapa elemen dari bisnis yang menguntungkan.
- c. Pemelihara prestasi, hadiah, dan hukuman. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyoroti bahwa segala perbuatan manusia tidak akan lepas dari sorotan dan rekaman Allah SWT. Maka dari itu, siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapatkan pahala (*reward*), begitu pula sebaliknya.<sup>49</sup>

### **3. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. hal yang dimaksud mencakup

---

<sup>49</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 12.

bagaimana seorang pelaku bisnis menjalankan secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. sementara etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standard yang lebih tinggi dibandingkan dengan standard minimal ketentuan hukum karena dalam kegiatan bisnis seringkali abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.<sup>50</sup>

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Selain itu etika bisnis Islam juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seorang dalam berbisnis atau bekerja. Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip atau norma yang diterapkan oleh para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>51</sup>

Etika atau akhlak menurut pandangan Al-Ghazali bukanlah pengetahuan (*ma'rifah*) tentang baik dan jahat atau kemauan (*qudrah*) untuk baik dan buruk, bukan pula pengamalan (*fi'il*) yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap. Al –Ghazali berpendapat

---

<sup>50</sup> Ibid,3.

<sup>51</sup> An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 1.

sama dengan Ibn Miskawih bahwa penyediaan etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan-kekuatan dan sifat-sifatnya.

Mengenai etika bisnis dalam Islam, Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Etika Islam tentang kenakalan remaja, mengatakan bahwa, etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw., yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji (*mahmudah*). Dalam agama Islam, etika maupun perilaku serta tidak tanduk dari manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan dengan perbuatan atau tindakan asusila dan mana tindakan atau perbuatan yang disebut bermoral atau sesuai dengan aturan agama.<sup>52</sup>

Rasulullah Muhammad Saw., sebagai seorang pengusaha sukses, memberi contoh yang patut diteladani meletakkan dasar-dasar pengelolaan bisnis secara syariah. Rasulullah memiliki kepribadian yang mulia, utuh tanpa cela. Beliau mendapat julukan *Shiddiq, Amanah, Fathanah dan Tabligh*.

- a. *As-shiddiq* karena memiliki sikap jujur dan selalu menepati janji, tidak menutupi cacat barang dan tindakan lainnya yang menyebabkan kerugian konsumen.

---

<sup>52</sup> Sri widyastuti, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Dunia Bisnis* (Purwokerto: CV IRDH, 2019), 143.



- b. *Amanah* karena tidak melakukan hal-hal seperti penipuan, suap, memberi hadiah atau komisi yang haram, tidak mengurangi takaran/timbangan, tidak memakan riba, tidak menzalimi konsumen atau sesama pedagang.
- c. *Fathanah* yaitu yang memiliki sikap cakap dan strategi pemasaran, Beliau selalu berpenampilan menarik dan memberi layanan yang memuaskan konsumen.
- d. *Tablig* karena Beliau memiliki kemampuan berkomunikasi yang santun, berwibawa, dan tidak menyakiti orang lain.<sup>53</sup>

Berdasarkan empat sifat tersebut diharapkan kita sebagai umat manusia diharapkan mampu mengelola bisnis secara profesional dan berperilaku dalam hubungan ekonomi, bisnis dan sosial kemasyarakatan sesuai etika yang dicontohkan Rasulullah Saw.

#### **4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis islami harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi:

- a. Barometer, ketaqwaan seseorang.
- b. Mendatangkan keberkahan Allah SWT.

Harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik akan mendatangkan keberkahan pada harta tersebut, sehingga pemanfaatan harta dapat lebih maksimal bagi dirinya maupun bagi orang lain.

---

<sup>53</sup> Siti Maro'ah, *Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah* (Surabaya: CV Revka Prima Media, 2019), 1.

Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal atau tidak baik, meskipun berjumlah banyak namun tidak mendatangkan manfaat bahkan senantiasa menimbulkan kegelisahan dan selalu merasa kurang.

c. Mendapatkan Derajat seperti Para Nabi, Shiddiqin, & Syuhada

Islam memberikan penghargaan yang besar terhadap pebisnis yang shaleh, karena baik secara makro maupun pebisnis yang shaleh akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian suatu negara, yang secara langsung atau tidak akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam.

d. Berbisnis merupakan sarana Ibadah kepada Allah SWT. Ada enam langkah awal dalam memulai etika bisnis Islami, yaitu:

- a. Niat Ikhlas mengharap Ridha Allah SWT.
- b. Profesional.
- c. Jujur & amanah.

Mengedepankan etika sebagai seorang muslim.

- d. Tidak melanggar prinsip syariah.
- e. Ukhuwah Islamiyah<sup>54</sup>

Buchari Alma & Donni Juni Priansa menuturkan bahwa, prinsip dasar etika bisnis tinjauan Islam, antara lain:

- a. Menepati janji.
- b. Menyelesaikan segala persoalan piutang.

---

<sup>54</sup> Ibid.

- c. Melarang membeli barang dengan harga murah dan mengambil selisih lebih banyak dengan harga pasar.
- d. Kejujuran dalam jual beli.
- e. Melarang memainkan ukuran/timbangan.
- f. Melarang menjual barang yang memabukkan.
- g. Perilaku harus hemat dan terukur.
- h. Melarang bermain dengan masalah upah.
- i. Mengambil hak orang lain tidak dibenarkan.
- j. Memelihara bumi sebagai tugas manusia.
- k. Perintah dalam berusaha.
- l. Tidak mengumpulkan harta secara berlebihan dan menganggap kehidupan hanya di dunia semata.
- m. Menjadikan agama/ajaran Islam landasan dalam mengambil tindakan.<sup>55</sup>

Implentasi dari etika dalam bisnis tinjauan Islam telah diklasifikasi oleh A.A. Hanafi dan Hamid Salam. Menurutya, terdapat enam prinsip berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadist, antara lain:<sup>56</sup>

- a. Kebenaran.
- b. Kepercayaan.
- c. Ketulusan.
- d. Persaudaraan.

---

<sup>55</sup> Munawir Nasir, *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis Tinjauan Al-Qur'an, Filosofi dan Teoritis* (Makasar: CV. Social Politic Genius(SIGN: 2019), 63.

<sup>56</sup> Ibid, 64.

- e. Pengetahuan.
- f. Keadilan.

Adapun, Ibn Taimiyyah memberikan pedoman berbisnis yang beretika, antara lain:

- a. Sempurna dalam timbangan.
- b. Hindari penipuan/kecurangan

Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.

- c. Hindari kontrak bisnis tidak sah (illegal)

Kontrak tidak sah yang dimaksud adalah terkait dengan riba, judi, atau jual beli spekulatif, menjual barang yang belum pasti keberadaanya/barang fiktif, dan melakukan kolusi dengan berpura-pura menawar tinggi untuk menaikkan barang tapi tidak berniat untuk membeli.

- d. Hindari penimbunan

Menimbun bertolak belakang dengan prinsip kejujuran. Karena dengan menimbun suatu barang, berarti kita tidak jujur terhadap pembeli. Selain itu tindakan menimbun juga membuat kekacauan dalam harga dalam perekonomian pasar.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid, 64.

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogenya, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.<sup>58</sup>

b. Keseimbangan (*al- 'Aslwa al-Ihsan*).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Kehendak Bebas/Free will (*Ikhtiyar*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

---

<sup>58</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45.

d. Tanggung Jawab (*Fardh*)

Pada dasarnya tuntutan untuk tanggung jawab mempunyai keterkaitan dengan prinsip/pilihan untuk berkehendak bebas yang mempunyai kegunaan sebagai alat untuk menetapkan suatu batasan terhadap suatu yang dilakukan oleh manusia. Dalam memenuhi tuntutan keadilan, kesatuan, kehendak kebebasan manusia harus bertanggung jawab atas setidaknya diri sendiri. Pada aksioma ini perilaku manusia sudah diberikan tanggung jawab secara tegas guna sebagai perbaikan kualitas ekonomi dan sosial sehingga perilaku/tindakan konsumsi tidak hanya menggantungkan pada penghasilan/upah dan pemanfaatan dari masing-masing individu dalam konsumsi.

e. Kebenaran /Kebajikan/ Kejujuran (*Trurt, Goodness, Honesty*)

Seseorang harus melakukan sebanyak mungkin kebaikan dalam hidup mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjalankan kegiatan ekonomi dengan amanah berup sikap jujur. Karena jika berlaku jujur akan berdampak positif dengan kegiatan ekonomi yang mereka jalani yaitu bisa mendatangkan kepercayaan dan keberkahan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Chaidir Iswanaji & Muhammad Wahyudi, *Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2024), 9.

## 2. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi etika bisnis Islam menurut Rafik Issa Beekun adalah menuntun seluruh aspek aspek kegiatan bisnis demi mencapai kesuksesan tertinggi (*falāh*), dan menjadi standar khusus bagi pelaku bisnis baik perorangan maupun perusahaan untuk menentukan apa dan bagaimana tanggungjawab perusahaan terhadap pihak lain, baik internal maupun eksternal.<sup>60</sup>

Hussain Sahata mengatakan bahwa fungsi etika bisnis Islam adalah sebagai standard untuk mengevaluasi aktifitas bisnis dan memberikan hukuman atas kelalaian atau pelanggaran terhadap kode etik.

Fungsi khusus dari etika bisnis Islam itu sendiri dari beberapa komponen yang meliputi:

Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia Bisnis.

- a. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis islami.
- b. Etika bisnis terutama etika bisnis islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ade Fauzi, *Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo* (Serang: A-Empat, 2015), 9.

<sup>61</sup> Iwan Aprianto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Sleman: DEEPUBLISH, 2020), 7.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Saban Echdar & Maryadi ada 18 fungsi etika bisnis Islam diantaranya ialah:

- a. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.
- b. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis.
- c. Tidak melakukan sumpah palsu.
- d. Ramah-tamah.
- e. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
- f. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.
- g. Tidak melakukan ikhkar.
- h. Takaran, ukuran, timbangan yang benar.
- i. Bisnis tidak mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
- j. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.
- k. Tidak monopoli.
- l. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudarat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.
- m. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata saat terjadi *chaos* (kekacauan).
- n. Komoditas bisnis yang dijual adalah barang suci dan halal.
- o. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan, segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban.



- p. Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum membayar.
- q. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.<sup>62</sup>

Kesimpulannya bahwa etika bisnis Islam berfungsi sebagai standar penentuan baik dan buruk suatu aktifitas bisnis sebagai perangkat analisis untuk mengevaluasi aktifitas bisnis agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam demi mencapai *falāh*.

Adapun tujuan etika bisnis dalam islam secara umum, yaitu membentuk karakter pelaku bisnis agar sesuai dengan akhlak mulia, memecah masalah para pelaku bisnis dan memperkuat ikatan persaudaraan dan kerja sama diantara mereka, membentuk karakter pebisnis muslim yang religious dan professional, menjaga dan memelihara kelangsungan bisnis, menentukan batas-batas halal-haram dalam aktifitas bisnis, membentuk iklim bisnis yang etis dan islami, membangun kepercayaan (*trust*) antara produsen dan konsumen, menyatukan dimensi mu'amalah dan ibadah, meraih profit materi (*qimah maddiyah*) dan benefit nonmateri (*qimah khuluqiyah* dan *ruhiyah*).<sup>63</sup>

## **B. Jual Beli dalam Islam**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>64</sup> jual beli

<sup>62</sup> Ibid, 8.

<sup>63</sup> Ade Fauzi, *Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo* (Jakarta: A-Empat, 2015), 10.

<sup>64</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 13.

ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkang berdasarkan istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan defisi jual beli berdasarkan pendapat Bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)".<sup>65</sup>

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminology sebagaimana dikemukakan oleh para Fukaha adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah "Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan nada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah "akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik.

Jual beli dalam pengertian syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama. Ulama Hanifiyah mendefinisikan jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang

---

<sup>65</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 29.

(emas dan perak) dan semacamnya atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.<sup>66</sup>

Definisi ini terkandung bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi, harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan harta terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda (menurut mereka) dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan harta dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh

---

<sup>66</sup> Hariman Surya Siregar & Kokok Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implentasi* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019), 113.

sebab itu, manfaat dan hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan objek jual beli.

Jual beli menurut Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar menukar, yaitu suatu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>67</sup>

Jual beli arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya Tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau diketahui terlebih dahulu.

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara', atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas

---

<sup>67</sup> Ibid, 14.

kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaanya, misalnya rupiah atau mata uang lainnya.<sup>68</sup>

Dalam tukar menukar barang, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asa saling ridha sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>69</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang syara' adapun dasar hukum dari Al-Quran<sup>70</sup> antara lain:

- a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

اَوْ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid, 116.

<sup>70</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Madura: Duta Media Publishing, 2017), 63.

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>71</sup>

b. Surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ص</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ق</sup> ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ<sup>م</sup> بِكُمْ<sup>ق</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ق</sup> وَيَعْلَمِ<sup>ق</sup> اللَّهُ<sup>ق</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>م</sup>

Artinya: “Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>72</sup>

c. Surat An-Nisa’ (4) ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>ق</sup> وَلَا تَقْتُلُوا<sup>ق</sup> أَنْفُسَكُمْ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar),

<sup>71</sup> Al-Qur’an, 2: 275.

<sup>72</sup> Al-Qur’an, 2: 275.

kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>73</sup>

Adapun dasar hukum dari Sunnah<sup>74</sup> antara lain;

a. Hadis Ibnu Umar:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ  
الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّبْيِ وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).

b. Hadis Rifa’ah Ibnu Rafi’

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang

<sup>73</sup> Al-Qur’an, 4: 2.

<sup>74</sup> Ibid, 64.

dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik.” (diriwayatkan oleh Al-Bazar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, Syuhada, dan Shiddiqin.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dapat dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitab Fath al-Bahri sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam “telah ada Ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual-beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada suatu yang ada ditangan pemiliknya, terkadang tidak begitu saja memberikan.

Berdasarkan dalil di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh), namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual-beli itu sendiri semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Ismail Pane Dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontenporer*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 129.



### 3. Rukun dan Syarat Jual beli

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam memutuskan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakat (penjual dan pembeli),
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) Shigat (*ijab qabul*)<sup>76</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

#### b. Syarat jual beli

Syarat bagi orang yang melakukan akad, antara lain:

- 1) Baligh, pihak yang bersangkutan, pembeli, dan penjual harus sudah dewasa, cakap dan dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi.
- 2) Beragama Islam, berlaku untuk pembeli (khusus kitab suci al-Qur'an/budak muslim) bukan penjual. Hal ini dijadikan syarat

<sup>76</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 51.

karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.

- 3) Tidak dipaksa, bila seseorang di paksa untuk melakukan transaksi jual beli, maka transaksi tidak sah.<sup>77</sup>

Syarat *ma'qud 'alaih*, barang yang diperjual belikan adalah:

- 1) Suci atau mungkin disucikan,
- 2) Bermanfaat,
- 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat,
- 4) Milik sendiri,
- 5) Diketahui,

Syarat sah ijab qabul yakni,

- 1) Tidak akan membatasi (memisahkan). Pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya yang mengindikasikan penolakan menerima.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain,
- 3) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain, misalnya “jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu”
- 4) Tidak dibatasi waktu.

---

<sup>77</sup> Sabir dkk, Ariyah, *Jual Beli, Khiyar, Riba*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2019), 16.

#### 4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tindaknya,<sup>78</sup> yaitu:

a. Jual beli sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih.

b. Jual beli yang batal

Dikatakan sebagai jual beli batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*.

Jenis-jenis jual beli yang batil diantaranya:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putikpun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang masih berada diperut induknya.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

<sup>78</sup>Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 25.

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan. Yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur penipuan.
- d. Jual beli benda najis. Seperti babi, *khamar*, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e. Jual beli *al-'arbun*. Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan maka uang yang telah diberikan pada penjual (menjadi hibah bagi penjual).
- f. Memperjualbelikan air. Seperti sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.
- g. Jual beli *fasid*. Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram (*khamr*,babi, dan darah). Apabila jual beli itu dinamakan *fasid*.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid, 29.

## C. Teori Akad

### 1. Pengertian Akad

Dalam islam pengertian akad berasal dari Bahasa Arab, *al-Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini bisa juga diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh Sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerima ikatan) doa kabul (pernyataan penerima kepada objek perikatan).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapun yang mendefinisikan akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>80</sup> Kesepakatan ahli hukum Islam (jumhur ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syar’i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.<sup>81</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran disatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan ijab qabul (ungkapan penerima oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.<sup>82</sup> Dasar hukum di

---

<sup>80</sup> Ismail Pane dkk, Fiqh Mu'malah Kontemporer, 30.

<sup>81</sup> Umi hani, Fiqh Muamalah, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 36.

<sup>82</sup> Ismail Pane dkk, Fiqh Mu'amalah Kontenporer, 29.

lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki<sup>83</sup>.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah .Melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

## 2. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.

<sup>83</sup> Al-Qur'an, 5:1.

- e. Prinsip keadilan dan Keseimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).<sup>84</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan Fukaha berkenaan dengan rukun akad menurut jumhur Fukaha akad terdiri atas:

- 1) *Aqid*, orang yang berakad (bersepakat).
- 2) *Ma'qud 'alaih*, benda-benda yang akan di akadkan, seperti benda yang dalam transaksi jual beli.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, tujuan atau maksud mengadakan akad.
- 4) *Shighat al-'aqid*, ijab qabul.<sup>85</sup>

#### b. Syarat akad

Berdasarkan pendapat Ghazali syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- 5) Ijab berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul.

<sup>84</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 23.

<sup>85</sup> Hariman Surya Siregar & Koko Khoirudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 36.

- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

#### **D. Kembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang**

Kembalian sisa harga diganti dengan barang merupakan salah satu kegiatan yang sudah umum terjadi. Dengan kita menerima barang pengganti dari sisa uang belanja. Dalam pembahasan dari akad dalam kembalian sisa harga dalam bentuk barang ini masuk ke dalam golongan akad tambahan. Akad tambahan yang dimaksud yakni *bai' mu'athah*. *Bai' mu'athah* adalah kedua belah pihak yang berakad sepakat atas harga dan barang yang diperjual belikan, kemudian saling serah terima tanpa disertai ijab-qabul, meskipun terkadang ada salah satu pihak yang mengucapkan. Contoh, seorang pembeli membeli barang dagangan, kemudian dia menyerahkan uang kepada penjual atau seseorang penjual menyerahkan barang dagangan kepada pembeli, lalu pembeli itu menyerahkan uang kepadanya tanpa disertai perkataan maupun isyarat, baik barang yang diperdagangkan itu remeh-temeh (misal jajanan) maupun berharga (semisal barang elektronik).<sup>86</sup>

Jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli yang saling mengulurkan barang tanpa disertai lafal jual beli apalagi makna lahiriah saling ridha. Dari abu Said al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

<sup>86</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam Referensi Perkuliahan Terlengkap*, (Malang: CV Media Sutra atiga, 2020), 316.



## إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.” (HR. Ibnu Majah no. 2185, )

Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi jual beli. Sebab, hal ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak ada unsur kedzaliman. Saling ridha menjadi dasar utama dalam jual beli. Asal-usul diterbitkan hak memilih (*khiyar*) adalah memastikan adanya rasa saling ridha. Prinsip suka sama suka juga disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 29.

Konsekuensi hukum bila terjadi jual beli *mu'athah*, adalah pihak pembeli berhak untuk mengembalikan barang yang diambilnya bila ditemui adanya kerusakan atau bahkan meminta kerusakan. Dan ini kerap menimbulkan perselisihan pada kemudian hari antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, karena ketidakridhaan ini.

Menurut pandangan yang unggul dalam madzab Hanafi, Maliki, dan Hambali, jual beli *mu'athah* hukumnya sah, apabila memang sudah menjadi adat kebiasaan, yang menunjukkan kerelaan sekaligus mewakili keinginan masing-masing pihak berakad. Jual beli *mu'athah* dinilai sah dengan segala hal yang menunjukkan adanya kerelaan. Karena sepanjang sejarah, umat manusia telah mempraktikkan jual beli *mu'athah* ini di pasar-pasar dan tidak adanya yang mengingkari.

Menurut sebagian Madzab Syafi'i, akad itu disyaratkan dengan redaksi yang jelas, dengan ijab qabul, sehingga jual beli *mu'athah*

hukumnya tidak sah, baik barang yang diperdagangkan itu remeh-temeh maupun berharga. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa jual beli itu harus atas dasar kerelaan (*'an taradhim*). Sedangkan kerelaan itu merupakan sesuatu yang abstrak atau samar, sehingga harus dibuktikan melalui ijab-qabul, baik secara lisan, tulisan maupun isyarat.<sup>87</sup>

Menurut sebagian Syafi'iyyah (ulama madzab Syafi'i) seperti al-Nawawi, al-Baghawi dan al-Mutawalli, jual beli *mu'athah* hukumnya sah dalam setiap akad jual beli, karena memang tidak ada ketentuan tegas yang meharuskan jual beli disertai dengan pelafalan (ijab-qabul), jadi, permasalahan ini dikembalikan pada *Urf* (adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat).

Syaikh Zakaria al-Anshari menjelaskan pendapat imam an-Nawawi ini dalam kitab *Fathul Wahab bi Syarbi manhaji al-Thullab*, “dikatakan bahwa *bai' mu'athah* dipandang sah dalam jual beli semua barang yang menjadi kebiasaan, seperti roti dan daging. Namun tidak terhadap jenis barang lainnya seperti hewan ternak, dan kebun. Pernyataan ini merupakan yang dipilih (qaul mukhtar) Imam an-Nawawi. Jadi misalnya seperti kantin<sup>88</sup> kejujuran. Sekalipun tidak ada ucapan akad apapun tetap sah sebagai jual beli *mu'athah*

---

<sup>87</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam Referensi Perkuliahan Terlengkap*, 317.

<sup>88</sup> Shohibul Ulum, *99 Prinsip Bisnis Sukses Ala Rasulullah*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 2018.

### **BAB III**

## **ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEMBALIAN HARGA DALAM BENTUK BARANG**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pasar Dolopo**

Pasar dolopo merupakan salah satu Pasar terbesar di Kabupaten Madiun. Pasar yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan baik itu sandang, papan, pangan. Menurut penuturan bapak Supriyadi mengatakan bahwa pasar Dolopo juga salah satu pasar utama yang dikunjungi masyarakat dolopo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jalan Raya Madiun-Ponorogo, Krajan, Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun 63174, merupakan lokasi Pasar Dolopo. Berdasarkan keterangan kepala pasar, Pasar Dolopo memiliki luas tanah 11922 m<sup>2</sup> dan bangunan sekitar 11700 m<sup>2</sup>. Terdapat 609 pedagang yang terdaftar secara resmi dalam catatan dewan pasar, yang terdiri dari 393 pedagang kios dan los, 115 pedagang kaki lima (PKL), dan 101 pedagang playon.<sup>89</sup>

Catatan resmi menunjukkan Pasar Dolopo buka mulai pukul 03.00 hingga 13.00 WIB. Bagaimanapun, secara umum, banyak pedagang yang berjualan dari pagi hingga malam. Pedagang yang buka pada pagi hari umumnya terdiri dari toko kelontong, pedagang buah pedagang

---

<sup>89</sup> Supriadi, *Wawancara*, 21 Agustus 2023.

kebutuhan dapur yang memberikan kebutuhan pokok secara eceran baik kepada pembeli secara langsung maupun kepada pengecer. Beberapa saat kemudian, hal ini diikuti dengan dimulainya pedagang yang pakaian, peralatan elektronik, dan bahkan gerabah (peralatan rumah tangga).

## 2. Letak Geografis

Pasar Dolopo terletak di Kecamatan Dolopo, Daerah Dolopo, yang jelas berbatasan dengan beberapa kota berbeda. Batas administratif Pasar Dolopo adalah sebagai berikut :

- a. Utara: Kota Batil, Kecamatan Dolopo
- b. Timur: Dukuh Asem Payung, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo
- c. Selatan: Kecamatan Dolopo, Desa Doho
- d. Utara: Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo

Pasar Dolopo memiliki berbagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan perdagangan pada jam pasar selain batas wilayah sebagai data fisik. Berikut fasilitas yang dapat diakses di Pasar Dolopo termasuk yang berikut ini:<sup>90</sup>

- a. Pasar Dolopo memiliki luas tanah 11922 m<sup>2</sup> dan bangunan sekitar 11700 m<sup>2</sup>.
- b. Pembuangan sampah sudah di atur oleh dinas kebersihan setempat

---

<sup>90</sup> Supriadi, *Wawancara*, 21 Agustus 2023.

- c. area parkir di sediakan di sekeliling pasar yang dikelola masyarakat setempat.
- d. Mushola terletak di dalam bangunan pasar di sebelah sudut barat laut Pasar Dolopo. MCK pernah memiliki 10 kamar mandi yang airnya berasal dari PDAM dan terletak di dekat area mushola..

### 3. Visi dan Misi Pasar Dolopo

#### a. Visi Pasar Dolopo

Tercapainya pendapatan daerah yang optimal, berkesinambungan, serta seimbang dengan potensi daerah untuk mewujudkan kemandirian pemerintah kabupaten Madiun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi inisiator peningkatan pendapatan asli daerah.

#### b. Misi Pasar Dolopo

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang berorientasi pada kepuasan serta pembudayaan taat pajak dan retribusi melalui pendayagunaan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- 2) Pemantapan komitmen sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kinerja guna menunjang kualitas manajemen penerimaan pendapatan daerah.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Supriadi, *Dokumen*, 21 Agustus 2023.

#### 4. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Dolopo

Struktur organisasi suatu perusahaan atau organisasi adalah pembagian tugas dan peran berdasarkan posisi. Sama halnya dengan administrasi Pasar Dolopo yang terorganisir. Berikut tanggung jawab dan tugas masing-masing jabatan:

- a. Kepala pasar, Supriyadi, bertugas memberikan arahan dan bimbingan lisan dan tertulis kepada seluruh karyawan, serta bantuan apa pun yang diperlukan.
- b. Sekretaris, Wartono, bertanggung jawab terhadap organisasi, baik pembuatan laporan maupun pengurusan seluruh berkas pencatatan yang berhubungan dengan Pasar Dolopo.
- c. Bendahara, Jumari, bertanggung jawab mengawasi organisasi keuangan secara umum yang terkait dengan Pasar Dolopo.
- d. Staf, Heri Santoso, Indra Bagus, dan Feri Dwi Saputro bertugas mengkoordinasikan pedagang melalui komunikasi langsung.<sup>92</sup>

#### B. Data

##### 1. Mekanisme Kembalikan Sisa Transaksi Harga dalam Bentuk Barang di Pasar Dolopo

Praktik jual beli di pasar dolopo terdapat penjual menjual barang dan terdapat pembeli yang membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu kegiatan di pasar dolopo yang cukup menyita perhatian, terdapat

---

<sup>92</sup> Supriadi, *Dokumen*, 21 Agustus 2023.

praktik kembalian sisa harga merupakan fenomena yang sudah umum terjadi dalam kegiatan transaksi jual beli. Praktik ini banyak yang diterapkan di toko lontong maupun di swalayan yang ada di Pasar Dolopo. Banyak faktor yang melatar belakangi praktik kembalian sisa harga di ganti dengan barang. berdasarkan hasil wawancara Pasar Dolopo sebagai berikut.

a. Karakteristik Kembalian Sisa Harga

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti praktik tersebut terjadi disebabkan ketika tidak tersedianya stok uang pecahan kecil yakni senilai Rp. 100, Rp 200,- Rp. 500, dan Rp. 1000. Penjual beranggapan jika mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok uang receh sehingga praktik kembalian sisa harga terjadi. Berdasarkan yang dijelaskan oleh penjual di Pasar Dolopo mengenai upaya dari penjual untuk menyediakan stok untuk uang receh dan nominal uang yang sering tidak ada stok untuk kembalian.

Adapun alasan terjadinya kembalian sisa harga dalam bentuk barang hal ini disampaikan mbak Yeni di Pasar Dolopo,

Banyak sekali pembeli yang membayar uang dengan uang dengan nominal besar jadi sering tidak ada kembalian karena kehabisan stok uang receh. Kami pasti menyediakan tapi kalo pembeli banyak yang membayar dengan uang besar. Dan saya susah cari uang receh. Karena menukar uang receh juga sulit dilakukan kalo dalam jumlah banyak mba adapun ga setiap hari. Walaupun begitu tetap saya cek dan setelah berjualan saya juga menyisihkan uang receh untuk dijadikan kembalian yang susah itu uang recehan dibawah seribu. Sekalian juga mengganti

dengan barang lain biar stok habis dan bisa cepat menyetok barang baru biar barang juga ga kadaluarsa.<sup>93</sup>

Sedangkan menurut yang dijelaskan mbak Puji di Pasar Dolopo salah satu alasan yang menyebabkan para penjual mengganti uang kembalian sisa harga.

Karena uang yang disediakan untuk kembalian tidak ada, jadi saya ganti dengan barang lain yang senilai dengan sisa uang kembalian. Kadang perkiraan stok uang receh selalu kurang soalnya banyak pembeli yang menggunakan uang nominal uang besar kita gak bisa memprediksi pembeli menggunakan uang apa kalo mau belanja bisa saja uang gede atau bisa aja pas. Recehan dibawah Rp. 2000, biasanya seperti uang Rp. 500 dan Rp. 1000.

Sebagian penjual yang menjual barang kebutuhan dapur dan rumah memberikan kembalian dengan barang lain jualannya sedangkan berbeda dengan mbak Fita sebagai penjual baju yang rata-rata harga dagangannya lebih mahal hal ini disampaikan mbak Fita yang mengatakan,

Kalo ga ada kembalian si biasanya saya usahakan cari menukar uang ke pedagang lain mbak soalnya saya sebagai penjual baju juga jarang kalo kembalian dengan uang receh, walaupun kembalian masih gampang dicari dan saya menerapkan membayar dengan uang pas ya kalau bisa dari pihak pembeli juga bisa membayar dengan uang pas ya.<sup>94</sup>

#### b. Barang Pengganti

Kembalian sisa harga yang digantikan dengan barang adalah salah satu kegiatan jual beli yang marak terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesediaan uang receh sebagai alat kembalian jika

<sup>93</sup> Yeni, *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>94</sup> Fita, *Wawancara*, 12 September 2023.



terdapat sisa harga sehingga alternatif yang digunakan oleh penjual mengganti dengan barang.

Adapun yang dijelaskan mbak Yeni selaku penjual di Pasar Dolopo.

Biasaya saya langsung ngasih bumbu masak kayak royco tetapi saya memperbolehkan jika pembeli memilih barang sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan. yang meminta barang penggantinya seperti seledri, daun bawang, mrica bubuk, kunyit bubuk atau apapun boleh selagi harganya sesuai dengan uang kembaliaanya.<sup>95</sup>

Sedangkan pendapat dari mbak Puji sebagai penjual di Pasar Dolopo.

Kalo ada yang kembalian ya diganti uang tapi kebetulan gak ada uang receh saya infoin dulu ke pembeli dan saya menawarkan untuk menambahkan jumlah pembelian biar pas mba atau gak yang lain juga boleh. Biasanya kalau pembeli beli jahe gitu terus beli seperempat harganya Rp. 4000 dan uang pembeli Rp. 5000 kan masih sisa Rp. 1000 biasanya saya tawarin menambahkan jahe biar pas atau kalo gak pembelinya sendiri yang meminta diganti dengan kunyit atau sereh jadi saya membebaskan aja.<sup>96</sup>

Dan berdasarkan pendapat mbak Fita selaku penjual di Pasar dolopo.

Saya usahain dulu mba menukar kesesama penjual lain yang berdekatan kalo gak ada ya biasanya saya nawarin menambahkan barang serbet atau tissue kain. Nanti kalo kurang uangnya pembeli tambahin sedikit tetapi saya juga kadang menyiapkan jajanan atau ga permen khusus untuk kembalian mba.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Yeni, *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>96</sup> Puji, *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>97</sup> Fita, *Wawancara*, 12 September 2023.

c. Akad

Berdasarkan praktik kembalian sisa harga Penjual di Pasar Dolopo penjual cenderung langsung menggantikan uang kembalian dengan barang tanpa bertanya kepada pembeli karena sudah hal yang umum dilakukan. Berdasarkan data dari beberapa pembeli, ada yang setuju dan ada yang bertentangan. Seperti yang disampaikan bu Yeni selaku penjual di Pasar Dolopo,

Biasaya yang ga ada kembalian itu uang receh dibawah seribu langsung aja saya kasih bumbu masakan yang harganya Rp. 500 an jadi pelanggan lama sudah hapal jadi tidak ada kesepakatan saya juga gak menanyai langsung ke pembeli tapi kalau soalnya kalo bumbu masakan pasti perlu dan rata-rata pembeli diem aja jadi saya anggap pembeli setuju.<sup>98</sup>

Akan tetapi, berbeda dengan pendapat mbak Yeni menurut Mbak Puji lebih memilih untuk menambahkan jumlah barang yang dibeli kepada pembeli untuk menjadi pengganti uang kembalian sisa harga. Hal ini diungkapkan bu Puji selaku penjual di Pasar Dolopo,

Saya biasanya bilang ke pembeli kalau tidak ada kembalian dan kemudian saya tanya kan dahulu mau diganti dengan barang apa atau mau menambahkan jumlah barang biar pas atau kalau ngga terkadang pembeli sendiri yang menginginkan barang lain. Seperti contohnya kalau beli jahe tiga ribu tetapi ternyata tidak ada kembalian biasanya pembeli minta barang lain seperti diganti lengkuas, sereh.<sup>99</sup>

Sedangkan menurut pendapat yang disampaikan oleh mbak Fita,

Ya saya usahain dulu untuk mengganti dengan uang biasanya juga menunggu tapi kalau enggak ada saya kasih penjelasan ke

<sup>98</sup> Yeni, *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>99</sup> Puji, *Wawancara*, 12 September 2023.

pembeli dan menanyakan mau tidak kalau diganti barang biasanya mau-mau aja yang beli yang meminta sendiri kadang milih barang lain nanti kalo harganya kelebihan pembeli tinggal nambahin kurangnya.<sup>100</sup>

d. Tanggapan Masyarakat Pada Praktik Kembalian Sisa Harga

Praktik kembalian sisa harga di Pasar Dolopo ini dianggap sudah menjadi hal yang umum terjadi. Salah satu penyebabnya kurang adanya komunikasi antara penjual dan pembeli. Hal ini yang menyebabkan perbedaan tanggapan yang terjadi baik dari segi pembeli maupun penjual. Sedangkan berdasarkan pendapat pembeli dari segi kerugian atau tidaknya yang dialami pembeli.

Terdapat perbedaan pendapat dari penjual banyak pembeli yang beranggapan kalau kegiatan kembalian uang sisa pembelian diganti dengan barang jika dilakukan terus menerus pembeli merasa dirugikan, hal ini berdasarkan keterangan ibu Yuli selaku pembeli di Pasar Dolopo mengatakan, “kurang setuju si kan kembaliannya bisa lebih berguna untuk keperluan lain. Apalagi sering saya belanja terus dikembalikan dengan barang dan terkadang penjual tidak memberi tahu kalo tidak ada uang receh dan langsung memberikan barang”.<sup>101</sup>

Penjelasan yang sama dari mbak Sulastris selaku pembeli di Pasar Dolopo, “sebenarnya ga setuju ya mbak, tapi mau gimana lagu kalo memang ga ada gak bisa dipaksakan kan mbak. Apalagi memang uang receh susah kalo di cari walaupun diganti dengan barang saya

---

<sup>100</sup> Fita, , *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>101</sup> Yuli, , *Wawancara*, 12 September 2023.

juga ga masalah ga terlalu merugikan nominalnya masih tergolong kecil jadi tidak papa”<sup>102</sup>

Sedangkan berbeda dengan keterangan mbak Yuli dan Mbak Sulastri yang mengatakan tidak setuju menurut pendapat bu Tun jika kembalian sisa harga masih tidak merugikan karena barang pengganti masih sesuai kebutuhan. Hal ini bu Tun sebagai pembeli di Pasar Dolopo, “gapapa si mba. Selagi ga merugikan saya setuju aja. Kan kita bisa memilih barang lain sesuai kebutuhan. Yang penting ga terlalu sering si kalo setiap beli uang kembaliannya diganti barang ya rugi”.<sup>103</sup>

Apabila konsumen merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh penjual maka pembeli berhak untuk mengajukan komplain kepada penjual. Dalam praktik ini penanganan komplain dapat mempengaruhi reputasi toko dan hubungan jangka panjang dengan pembeli. Seperti yang disampaikan oleh penjual dan pembeli di Pasar Dolopo. Menurut penjelasan dari mbak Yeni selaku penjual mengungkapkan, “kalo komplain dari pembeli ga ada mba, walaupun ada pembeli menginginkan kembalian saya bisa berusaha menukarnya dengan penjual lain.”<sup>104</sup>

Sejalan dengan penjelasan tersebut berdasarkan penjelasan mbak Puji selaku penjual di Pasar Dolopo, “kalo dalam praktik ini ga ada ya

---

<sup>102</sup> Sulastri, *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>103</sup> Tun, *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>104</sup> Yeni, *Wawancara*, 12 September 2023.

kalo yang komplain langsung ke saya. Tapi kalau ada yang komplain sebisa mungkin saya usahakan untuk mengembalikan kembaliannya dengan uang mba.”<sup>105</sup>

Berdasarkan pendapat mbak fita selaku penjual di Pasar Dolopo mengungkapkan, “Kalo komplain dari pembeli ga ada mba, kalau ada kembalian saya berusaha menukarnya dengan penjual lain.”<sup>106</sup> Selanjutnya berdasarkan pendapat pembeli yang selaras dengan pendapat penjual di Pasar Dolopo, berdasarkan pendapat bu Yuli selaku pembeli di Pasar Dolopo, “sejauh ini tidak pernah terjadi komplain dari pembeli ga ada mba, kalau ada kembalian saya berusaha menukarnya dengan penjual lain.”<sup>107</sup>

Berdasarkan pendapat mbak sulastris sebagai pembeli di Pasar Dolopo, “belum si kalo praktik ini. kan kalau ga ada juga gak bisa memaksakan penjual memberikan uang kembalian berupa bentuk uang.”<sup>108</sup> Dan berdasarkan pendapat bu Tun selaku pembeli Di Pasar Dolopo berpendapat, “bukan komplain mba tapi saya sendiri yang meminta barang lain untuk dijadikan barang pengganti uang kembalian.”<sup>109</sup>

---

<sup>105</sup> Puji, *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>106</sup> Fita, *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>107</sup> Yuli, *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>108</sup> Sulastris, *Wawancara*, 12 September 2023.

<sup>109</sup> Tun, *Wawancara*, 12 September 2023.

## 2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kembalikan Sisa Harga Dalam Bentuk Barang di Pasar Dolopo

Dalam proses interaksi antara penjual dan pembeli maka sebagai makhluk sosial etika perlu diterapkan. Sebagai umat muslim selayaknya penjual di Pasar Dolopo harus menerapkan etika bisnis sesuai dengan syariat. Mengingat konsekuensi penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan berbicara beberapa penjual dan pembeli terdapat beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan etika bisnis Islam uang kembalikan sisa transaksi jual beli dalam bentuk barang yang berlokasi di Pasar Dolopo. Dilihat dari prinsip etika bisnis Islam, seperti yang dijelaskan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Keadilan

Prinsip keadilan wajib untuk diterapkan di setiap aktivitas. Berdasarkan wawancara mbak Yeni selaku penjual di Pasar Dolopo, “Tergantung konsumennya si mbak soalnya saya ga pernah memaksa jika memang gak mau. Pasti saya tawari apa yang apa jadi kan itu sesuai kemauan pembeli juga. Kalaupun ga ada uang kembalikan saya pasti ganti dengan barang sesuai dengan harga uang kembaliannya.”<sup>110</sup>

Pendapat selanjutnya juga diungkapkan oleh mbak Puji, “Dengan berusaha memenuhi keinginan konsumen biar sama sama rela jadi pembeli merasa adil dan sebisa mungkin tidak merugikan pihak pembeli”.<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Yeni , *Wawancara*, 13 September 2023.

<sup>111</sup> Puji, *Wawancara*, 12 September 2023

Sedangkan pendapat mbak Fita diungkapkan bahwa, Saya pribadi pasti memberikan uang kembalian dengan uang yang sesuai sesuai komitmen saya agar pembeli tidak merasa dirugikan dan merasa adil karena terpenuhi hak-haknya.<sup>112</sup>

Pendapat lain diungkapkan mbak Yuli selaku pembeli di Pasar Dolopo, kalo keadilan belum ya, dari segi pedagang juga mengambil keuntungan dari penjualan barang yang dijadikan kembalian kalo saya pribadi kadang merasa terpaksa soalnya barang sisa kembalian gak terpakai dan hanya menumpuk dirumah.<sup>113</sup>

Selanjutnya pendapat dari mbak Sulastri sebagai pembeli di Pasar Dolopo, “Belum mba karna menurut saya kalo kembalian diganti barang termasuk ga adil mbak karena saya terpaksa membeli sesuatu yang ga saya butuhkalo keadilan belum ya, dari segi pedagang juga mengambil keuntungan dari penjualan barang yang dijadikan kembalian kalo saya pribadi kadang merasa terpaksa soalnya barang sisa kembalian gak terpakai dan hanya menumpuk dirumah”.<sup>114</sup>

Berikutnya pendapat dari Bu Tun sebagai pembeli di Pasar Dolopo, “Kalau berdasarkan pendapat saya si belum ya mba soalnya banyak oknum yang sengaja mengganti barang kembalian jadi sebagai konsumen merasa tidak adil karna saya mendapat barang yang tidak berguna.”<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> Fita, *Wawancara*, 12 September 2023

<sup>113</sup> Yuli, *Wawancara*, 12 September 2023

<sup>114</sup> Sulastri, *Wawancara*, 12 September 2023

<sup>115</sup> Tun, *Wawancara*, 12 September 2023

Berdasarkan keterangan menurut segi penjual merasa bahwa sudah melakukan kewajibanya dalam prinsip keadilan. Sedangkan menurut pendapat dari pembeli masih banyak yang tidak menerapkan prinsip keadilan.

b. Tanggung jawab

Kemampuan untuk menanggung segala konsekuensi atas tindakan-tindakan maupun ucapan yang telah dilaksanakan. Pertanggung jawaban dapat diketahui dari kegiatan perdagangan. Berdasarkan wawancara dengan Mbak Yeni senagai penjual di Pasar Dolopo.

Kalo kembalian limaratus biasanya langsung saya kasih royco mba biar cepet soalnya kalo banyak pembeli biar cepet kalo gamau bisa memilih uang receh sekarang jarang dan saya hanya mengandalkan uang receh kalo ada pembeli yang membayar dengan uang receh, kalo diganti dengan barang stok barang cepat habis dan meminimalisir kerugian jika barangay kadaluarsa.<sup>116</sup>

Selanjutnya pendapat dari mbak Puji selaku penjual, “Selama ini saya berusaha untuk menyediakan uang receh mbak mulai dari tukar ke pedagang lain. Sebelum memulai berjualan saya selalu menyediakan uang receh sebagai stok tapi kalo memang habis ya saya ga bisa apa-apa terpaksa kalo kembalian saya tawarkan barang lain sebagai penggantinya”.<sup>117</sup>

Berdasarkan pendapat dari mbak Fita sebagai penjual, “Kalaupun tidak ada stok uang receh saya akan mencari dengan atau nggak ya saya

---

<sup>116</sup> Yeni, *Wawancara*, 12 September 2023

<sup>117</sup> Puji, *Wawancara*, 12 September 2023



menukar dengan pedagang lain. Apalagi di depan saya agak ramai pasti punya uang receh jadi enak”.<sup>118</sup>

Sejalan dengan pernyataan penjual berikut merupakan pertanyaan dari mbak Yuli sebagai pembeli, “Sepertinya belum ya, masih banyak pedagang yang sengaja nyari untung saat ada uang kembalian. kadang punya uang kembalian malah disuruh beli barang lain sebagai gantinya”.<sup>119</sup>

Berikut pendapat dari mbak Sulastri sebagai pembeli di Pasar Dolopo, “Sepengalaman saya banyak pedagang yang sengaja menawarkan barang lain sebagai pengganti uang kembalian padahal sebenarnya penjual memiki uang kembalian mungkin buat ngabisin stok kali ya”.<sup>120</sup>

Selanjutnya menurut bu Tun sebagai pembeli di Pasar Dolopo, “Belum mba. banyak pedagang yang tidak menyediakan stok uang receh dan hanya mengandalkan pembeli yang membayar dengan uang receh”,<sup>121</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari penjual di Pasar Dolopo, berdasarkan penjual pada prinsip bertanggung jawab masih terdapat oknum yang belum menyadari tanggung jawab untuk menyediakan uang kembalian penjual hanya mengandalkan uang receh dari pembayaran pembeli.

---

<sup>118</sup> Fita, *Wawancara*, 12 September 2023

<sup>119</sup> Yuli, *Wawancara*, 12 September 2023

<sup>120</sup> Sulastri, *Wawancara*, 12 September 2023

<sup>121</sup> Tun, *Wawancara*, 12 September 2023

c. Prinsip kejujuran

Dalam konteks bisnis, kejujuran merupakan hal yang harus diterapkan dalam bisnis. Dalam penerapannya dapat diketahui berdasarkan wawancara dengan bu Yeni selaku penjual di Pasar Dolopo, “kalau berjualan pasti jujur mbak biasanya saya kalau gak ada kembalian saya kasih royco jika ga ada stok uang receh tapi terkadang juga kalau rame asal ngasi tapi kalau pembeli gak mau biasanya si memilih sendiri barang apa gitu.”<sup>122</sup>

Selanjutnya menurut pendapat dari mbak Puji selaku penjual di Pasar Dolopo, “kalau ga ada uang kembalian biasanya saya bilang ke pembeli terlebih dahulu jadi pembeli pun bebas mau tetap melanjutkan atau memilih barang lain sebagai pengganti dalam mengganti barang kembalian pun saya tidak ada unsur penipuan seperti dimahalin enggak yang penting pembeli tidak merasa dirugikan”<sup>123</sup>

Berikutnya sesuai dengan pendapat mbak Fita selaku penjual di Pasar Dolopo, “pasti jujur jika tidak memiliki uang kembalian pasti saya berusaha untuk menukar uang ke penjual lain agar dapat memberikan kembalian yang senilai ”.<sup>124</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa penjual di pasar Dolopo menganut prinsip kejujuran sudah banyak yang

---

<sup>122</sup> Yeni, *Wawancara*, 12 September 2023

<sup>123</sup> Puji, *Wawancara*, 12 September 2023

<sup>124</sup> Fita, *Wawancara*, 12 September 2023

menerapkan dengan berusaha untuk menginformasikan kepada pembeli kalau tidak ada kembalian jadi pembeli bisa mengerti dan tidak dirugikan.



## BAB IV

### ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEMBALIAN SISA HARGA DALAM BENTUK BARANG

#### A. Analisis Hasil Penelitian

##### 1. Mekanisme Kembalikan Sisa Harga Dalam Bentuk Barang Di Pasar Dolopo

Jual beli adalah proses tukar menukar barang atas dasar suka sama suka yang tidak bertentangan dengan syariat islam<sup>125</sup>. Ketika dua pihak sepakat untuk menukarkan barang atau benda yang bernilai atas kemauannya sendiri, maka terjadilah jual beli. Pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariah dan disepakati.

Pada dasarnya praktik kembalikan sisa harga dalam bentuk barang boleh dilakukan apabila tidak ada lagi yang memberatkan dalam melakukan transaksi tersebut. Kata lain yang dimaksud tidak memberatkan adalah dengan saling rela dan ridho antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan terbebani. Dari abu Said al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

<sup>125</sup> Tuti Anggraini, M.A, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan:CV. Merdeka Kreasi Grup, 2021), 21

Artinya: “Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.” (HR. Ibnu Majah no. 2185, )

Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi jual. Saling ridha menjadi dasar utama dalam jual beli. Asal-usul diterbitkan hak memilih (*khiyar*) adalah memastikan adanya rasa saling ridha. Prinsip suka sama suka juga disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 29 .

Pada penelitian ini Transaksi jual beli dengan kembalian sisa harga dalam bentuk barang terjadi di pasar dolopo merupakan hal yang sudah sering terjadi dalam mekanismenya Pasar Dolopo sendiri pertama kali didirikan pada tahun 1984. Pasar Dolopo dibangun ulang menjadi bangunan yang utuh dan kokoh oleh Pemerintah Daerah, tepatnya di bawah tanggung jawab Dinas Pendapatan. Dan berlokasi di Jalan Raya Madiun-Ponorogo, Krajan, Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

#### a. Karakteristik Praktik Kembalian Sisa Harga

Praktik kembalian sisa harga dengan barang sudah menjadi kebiasaan penjual yang ada di Pasar Dolopo tersebut. Pada umumnya menurut pengamatan peneliti praktik tersebut sering dilakukan ketika tidak ada pecahan kecil yang nominalnya rendah yakni uang Rp. 100, Rp. 200, Rp. 500, dan Rp. 1000. Praktik ini sering terjadi di Pasar Dolopo seperti yang sudah dinyatakan oleh penjual di Pasar Dolopo yang sering kali kekurangan uang receh karena pembeli menggunakan uang untuk membayar dengan nominal besar hal ini menyebabkan

kekurangan uang receh sebagai alat kembalian, biasanya para penjual berinisiatif mengarahkan pembeli untuk menggantinya dengan barang lain yang dengan harga senilai uang kembalian.<sup>126</sup> Selain itu dari segi penjual pun mengalami kesulitan dalam menukar uang nominal kecil walaupun ada tidak setiap hari bisa menukar sehingga tidak jarang penjual langsung memberikan barang tertentu yang senilai yang sekiranya senilai tanpa konfirmasi dahulu kepada pembeli, penjual beralasan kalau pembeli hanya diam saja dan menerima barang tersebut. Pembeli juga bebas memilih barang lain sebagai penggantinya selama barang tersebut memang senilai dengan uang kembaliannya.

Praktik kembalian sisa harga ini terjadi bertujuan untuk mengefisiensi waktu pekerjaan penjual apalagi kalau banyak pembeli yang datang supaya tidak perlu menukar dengan penjual lainnya. Serta dapat mempercepat transaksi sehingga pelayanan yang diterapkan menjadi lebih cepat dan pembeli tidak perlu menunggu lama. Dilihat dari teori jual beli yang telah dijelaskan dalam Islam, kembalian sisa harga dengan bentuk barang ini diperbolehkan karena antara kedua belah pihak menyetujui proses jual beli. Berdasarkan pernyataan penjual pembeli walaupun secara tidak langsung mengatakan akad tetapi pembeli menerima barang tersebut sehingga dapat dinyatakan

---

<sup>126</sup> Lihat di transkrip wawancara No 01/W/12-09/2023.

pembeli sudah menerima barang tersebut tanpa adanya paksaan dari penjual.

Penjual di Pasar Dolopo sering memberikan kembalian dalam bentuk barang dengan menggunakan barang yang belum laku yang bertujuan untuk menghabiskan stok biar tidak menumpuk. Hal ini boleh dilakukan jika pembeli juga menghendaki barang tersebut dan tidak ada kecacatan pada barang tersebut. Dalam praktik ini penjual juga akan mendapatkan keuntungan dalam menjual barang sebagai alat pengganti uang kembalian.

b. Akad

Pembeli memperoleh barang dagangan dari kembalian sisa harga, secara tidak langsung pembeli membeli produk tersebut. Transaksi Pengembalian sisa uang transaksi dalam bentuk barang ini biasa disebut jual beli tambahan. Pada pembahasan jual beli tambahan yang di maksud yakni transaksi jual-beli tanpa uangkapan ijab-qabul (*Bai' mu'athah*). Intinya, pertukaran dagang harus dilakukan dengan artikulasi persetujuan ijab-qabul sebagai tanda kesediaan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan.

Dalam praktik kembalian sisa harga dengan barang terdapat beberapa rukun yang tidak dipenuhi yaitu jika tidak disebutkan secara langsung akad yang mengatakan bahwa pihak penjual mengganti uang kembalian dengan barang dan objek barang yang belum disepakati oleh pembeli. Menurut penjelasan penjual di Pasar Dolopo mereka

beranggapan jika terjadi kondisi dimana tidak tersediannya uang receh maka penjual akan memberikan penjelasan dan menawarkan barang lain.<sup>127</sup> Akan tetapi terdapat juga penjual yang langsung memberikan barang tertentu untuk menjadi barang pengganti uang kembalian tanpa menanyakan terlebih dahulu ke pembeli karena beralasan lebih efektif langsung memberikan barang langsung daripada menanyakan ke pembeli dari pihak pembeli juga walaupun banyak yang mengeluhkan kegiatan ini tetapi pembeli juga tidak terlalu dirugikan karena nominalnya masih tergolong kecil jadi tidak memberatkan pihak pembeli. Hal ini sesuai dengan pendapat Alghazali bahwa akad jual beli tanpa *shigat* diperbolehkan selama benda yang diperjual belikan masih tergolong ringan dan jika dilakukan tidak merugikan pembeli karena pembeli juga mendapatkan barang pengganti yang bermanfaat.

### c. Barang Pengganti

Dalam kembalian sisa harga dengan barang yang terjadi di Pasar Dolopo terjadi dan jika kebetulan penjual tidak mempunyai kembalian maka penjual akan mengganti dengan barang. Barang yang digunakan untuk mengganti pun sesuai dengan barang yang disediakan seperti toko klontong cenderung memberikan barang pengganti berupa bumbu masakan, permen, seledri, daun bawang dan barang lain yang tersedia. Sedangkan penjual empon-empon mengganti dengan barang

---

<sup>127</sup> Lihat di transkrip wawancara No 02/W/12-09/2023.



seperti jahe, kunyit, sereh, lengkuas. Begitu pula pedagang baju yang menyediakan jajanan untuk jika tidak ada kembalian. Jika pembeli merasa keberatan dengan barang pengganti uang kembalian maka penjual juga menawarkan barang lain yang sekiranya dibutuhkan. Penjual akan mengupayakan untuk menukar dengan penjual lain.<sup>128</sup> Selain itu penjual juga membebaskan pembeli untuk memilih barang yang dikehendaki untuk menjadi barang pengganti kembalian. Jika pembeli merasa keberatan dengan kembalian diganti dengan barang pembeli juga berhak memutuskan tidak melanjutkan transaksi jika dirasa tidak menerima barang pengganti tersebut jika dirasa merugikan dari penjual tidak memaksakan.

e. Tanggapan Masyarakat Pada Praktik Kembalian Sisa Harga

Dalam praktiknya, transaksi jual beli dengan kembalian uang sisa transaksi jual beli diberikan dalam bentuk barang yang senilai ini juga mengalami pro dan kontra dari pembeli. Beberapa pembeli juga merasa dirugikan karena disebabkan terlalu sering mendapatkan uang pembelian digantikan oleh barang apalagi jika sekali belanja tidak hanya membeli di satu toko sehingga pembeli akan terbebani jika terlalu banyak penjual yang menerapkan praktik ini.<sup>129</sup> Walaupun kebanyakan pembeli tidak ambil pusing terhadap praktik uang kembalian diberikan dalam bentuk barang.<sup>130</sup> Akan tetapi, walaupun

---

<sup>128</sup> Lihat di transkrip wawancara No 03/W/12-09/2023.

<sup>129</sup> Lihat di transkrip wawancara No 04/W/12-09/2023.

<sup>130</sup> Lihat di transkrip wawancara No 06/W/12-09/2023.

demikian berdasarkan keterangan beberapa pembeli yang tidak setuju tetap menerima barang pengganti uang kembalian transaksi dan merasa ikhlas walaupun tidak ada uang receh sehingga hal tersebut dianggap sah karena barang sudah diterima pembeli.

Kembalian sisa harga digantikan dengan barang dijalankan oleh para penjual di Pasar Dolopo tidak ada keluhan atau protes yang terjadi. Hanya saja pembeli jika tidak menginginkan barang pengganti yang diberikan pembeli tidak setuju maka pembeli akan memilih sendiri barang yang dibutuhkan dan dari pihak penjual juga diperbolehkan selama masih dalam konteks senilai. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan artinya antara kedua belah pihak mendapatkan untung dan keinginan masing-masing. Dari pihak penjual mendapatkan keuntungan laba dari barang pengganti uang kembalian sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan. Selain itu dengan adanya praktik kembalian sisa harga diganti dengan barang dapat mengefisiensi waktu dan dari pihak pembeli juga walaupun banyak yang mengeluhkan kegiatan ini tetapi pembeli juga tidak terlalu dirugikan karena nominalnya masih tergolong kecil jadi tidak memberatkan pihak pembeli.

Sejauh ini juga tidak terdapat komplain yang disampaikan oleh pembeli pada praktik ini karena memang banyak yang hanya menerima saja selain itu saja karena pembeli mengerti jika memang keberadaan uang receh susah untuk didapatkan selain itu barang

pengganti yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>131</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat disimpulkan bahwa mekanisme uang kembalian sisa transaksi jual beli yang berikan dalam bentuk barang di Pasar Dolopo telah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli walaupun secara tidak langsung pembeli tidak setuju akan tetapi dari keterangan ketidak setujuan tersebut dapat dimengerti karena keterbatasan uang receh yang disediakan oleh penjual.

Dalam transaksi jual beli yang terjadi di pasar Dolopo ini telah mencapai kesesuaian dengan teori jual beli yang mana merupakan tindakan tukar-menukar barang, antara satu dengan yang lain yang dilakukan dengan suka rela melalui ijab-qabul sesuai dengan ketentuan syara'. Maka pengembalian sisa uang transaksi dalam bentuk barang ini diperbolehkan selama pembeli dan penjual sama sama suka rela dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## **2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kembalian Sisa Harga Dalam Bentuk Barang Di Pasar Dolopo.**

Etika bisnis merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan ilahi dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi diri sendiri

---

<sup>131</sup> Lihat di transkrip wawancara No 05/W/12-09/2023.

maupun orang lain, serta terjauhkan berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.<sup>132</sup>

Akhlak sangat diperlukan dalam berbisnis, menerapkan aturan-aturan dalam menjaga suatu bisnis agar tidak menyimpang dari standar atau hikmah Islam. Agama Islam mengatur segala aspek, termasuk dalam berbisnis. Praktik bisnis merupakan kegiatan yang sangat sering terjadi dalam kehidupan manusia dan memakmurkan serta menyejahterakan diri pribadi dan umumnya masyarakat, maka dari itu sangat perlu mengetahui aturan-aturan dalam menjalankan bisnis yang baik yang bersifat rasional maupun tuntunan yang tercantum dalam nilai-nilai agama.<sup>133</sup>

Ada beberapa pokok bahasan terkait etika bisnis Islam dalam kembalikan uang transaksi jual beli dalam bentuk barang yang berlokasi di Pasar Dolopo, berdasarkan data yang diperoleh dari survei dan wawancara. Dilihat dari prinsip etika bisnis Islam yang meliputi keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran sebagai berikut,

a. Prinsip Keadilan

Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.<sup>134</sup> Prinsip keadilan yang terjadi pada saat jual beli di pasar Dolopo pada prinsip ini terjadi perbedaan pendapat antara pembeli dan penjual yang mana

---

<sup>132</sup> H. Fakhry Zamzam & Havis Avarik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Sleman: DEEPUBLISH, 2020), 16.

<sup>133</sup> Iwan Aprianti & M. Qodri, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Sleman: DEEPUBLISH, 2020), 12.

<sup>134</sup> An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2022), 19.

dari segi penjual mereka merasa bahwa kegiatan jual beli sudah menerapkan prinsip keadilan berdasarkan keterangan beberapa penjual mereka beranggapan bahwa jika dalam transaksinya mereka tidak memaksakan pembeli untuk menerima barang lain sebagai ganti uang kembaliannya tetapi mereka memepersilahkan untuk memilih sendiri barang yang dibutuhkan oleh pembeli.<sup>135</sup>

Menurut pembeli beranggapan bahwa pada prinsip keadilan penjual di Pasar Dolopo belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan karna masih banyak pembeli yang yang tidak rela jika uang kembaliannya diganti dengan barang barang karena pembeli beralasan jika uang barang yang pengganti uang kembalian tidak dibutuhkan sehingga akan menumpuk begitu saja dirumah dan mengganti uang sisa pembelian tanpa mengkonfirmasi dulu dengan pembeli.

Sejauh ini berdasarkan keterangan penjual dan pembeli tidak pernah ada yang komplain pada kegiatan kembalian sisa harga diganti dengan barang. sehinggal hal ini dapat disimpulkan secara tidak langsung pembeli menerima dan ridho jika memang uang kembalian diganti barang. barang yang yang dijadikan ganti uang kembaliannya cenderung nominal yang kecil jadi masih bisa di maklumi pembeli selain itu pembeli juga memahami memang saat ini mencari uang receh sangat sulit untuk didapatkan.

---

<sup>135</sup> Lihat di transkrip wawancara No 01/W/12-09/2023.

## b. Prinsip Tanggung Jawab

Taggung jawab adalah kemampuan untuk menanggung segala konsekuensi atas tindakan-tindakan maupun ucapan yang telah dilaksanakan. Bertanggung jawab akan muncul kepercayaan dari para konsumen.<sup>136</sup> Pada prinsip ini, belum sepenuhnya menerapkan prinsip tanggung jawab karena berdasarkan keterangan penjual terdapat penjual yang tidak menyediakan uang receh karena beralasan jika pembeli bisa membeli barang lain sebagai pengganti uang kembalian transaksi jual beli sehingga penjual dapat lebih cepat untuk menghabiskan stok barang. hal ini akan berdampak pada terjadinya pengembalian uang kembalian di ganti dengan barang. selain itu pedagang juga beranggapan kalau mengganti uang kembalian dengan barang dapat menjual produk lain sehingga barang jualannya menjadi cepat laku dan mengefisiensi waktu karena jika terlalu banyak pembeli penjual menjadi bingung jika harus mencari uang kembalian dulu.

Akan tetapi tidak semua menerapkan praktik ini penjual lain juga menjelaskan jika tidak ada uang kembalian mereka mengusahakan untuk menukar dengan penjual lain.<sup>137</sup> mengupayakan untuk selalu menyediakan uang receh walaupun rata-rata penjual hanya mengandalkan stok dari hasil penjualan sebelumnya.

---

<sup>136</sup> Thuba Jazil dan Nur Hendrasto, *Prinsip & Etika Bisnis Syariah* (Jakarta: KNEKS, 2021), 44.

<sup>137</sup> Lihat di transkrip wawancara No 03/W/12-09/2023.

c. Prinsip kejujuran

Kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan. Dalam lingkup kegiatan bisnis prinsip kejujuran menumbuhkan kepercayaan, sekaligus merupakan syarat, untuk dapat menumbuhkan kepercayaan.<sup>138</sup> Penjual di Pasar Dolopo mereka beranggapan telah memberikan pelayanan dengan jujur. Penjual di Pasar Dolopo selalu memberikan informasi apa adanya kepada konsumen jika memang tidak ada kembalian dan akan menawarkan barang lain sebagai penggantinya.<sup>139</sup> Jika pembeli setuju maka akan digantikan dengan barang sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan. Jika pembeli tidak setuju maka penjual membebaskan pembeli untuk tidak melakukan transaksi.

Dalam kegiatan etika bisnis Islam yang diterapkan oleh penjual pada praktik kembalian sisa harga dengan barang pada aspek tanggung jawab belum sepenuhnya menerapkan. Hal ini dapat diketahui kurangnya bentuk tanggung jawab dalam persediaan uang receh sebagai alat kembalian jika terdapat kelebihan sisa harga sehingga dapat berdampak kepada kepercayaan konsumen jika ingin membeli di toko tersebut. Tetapi jika dilihat dari prinsip kejujuran dan keadilan penjual di Pasar Dolopo sudah banyak menerapkan prinsip ini dengan baik.

---

<sup>138</sup> Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders* (Purwokerto: CV IRDH, 2019), 36.

<sup>139</sup> Lihat di transkrip wawancara No 02/W/12-09/2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Mekanisme kembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Dolopo telah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli walaupun secara tidak langsung pembeli tidak setuju akan tetapi dari keterangan ketidaksetujuan tersebut dapat dimengerti karena keterbatasan uang receh yang disediakan oleh penjual. Dalam transaksi jual beli yang terjadi di pasar Dolopo ini telah mencapai kesesuaian dengan definisi jual beli yang mana merupakan tindakan menukar barang, antara satu dengan yang lain yang dilakukan dengan suka rela melalui ijab-qabul sesuai dengan ketentuan syara'. Maka uang kembalian transaksi dalam bentuk barang ini diperbolehkan selama pembeli dan penjual sama sama suka rela dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Etika bisnis Islam terhadap kembalian sisa harga di Pasar Dolopo terdapat prinsip keadilan, kejujuran yang sudah banyak pedagang yang menerapkan sesuai etika bisnis Islam, jika tidak ada kembalian sisa harga maka penjual akan menjelaskan pada pembeli serta membebaskan pembeli untuk memilih barang apa yang dijadikan barang pengganti selama masih senilai dengan jumlah sisa harga. Sedangkan pada prinsip tanggung jawab penjual di Pasar Dolopo belum menerapkan sepenuhnya Hal ini dapat diketahui kurangnya bentuk tanggung jawab dalam persediaan uang receh sebagai alat kembalian jika terdapat kelebihan sisa harga sehingga dapat berdampak



kepada kepercayaan konsumen jika ingin membeli di toko tersebut Karena Etika bisnis Islam bercermin pada seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas sesuai syariat.

#### B. Saran

Peneliti mengetahui bahwa dalam bertransaksi jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli yang telah disesuaikan, sehingga peneliti berharap agar prinsip yang belum sepenuhnya berlangsung dengan baik dan sesuai harus segera dibenahi oleh beberapa penjual yang agar system transaksi jual beli berjalan dengan etika bisnis islam. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian ini agar permasalahan yang ditemukan di dalam penelitian ini dapat diselesaikan dan dikaji dalam beberapa aspek lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Grup, 2021.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Sukabumi*: CV Jejak, 2018.
- Aprianti, Iwan & M. Qodri. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Sleman: DEEPUBLISH, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Ariyadi, Syaikh, dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2018.
- Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2022.
- Azwar, Safidin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Van Hoeve. 1996.
- Gitosudarmo, Indriyo. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BPFE. 1999.
- Fiantika, Feny Rita dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Fauzi, Ade. *Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo* Serang: A-Empat. 2015.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam* Jakarta: Kencana. 2018.
- Hani, Umi. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. 2021
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Ihwanudin, Nandang dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung. 2020.
- Iswanaji, Chaidir & Muhammad Wahyudi. *Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist* Indramayu: CV Adanu Abimata. 2024.

- Jhazil, Thuba & Nur Hendrasto. *Prinsip & Etika Bisnis Syariah*. Bogor: Institut Tazkia, KNEKS, Ekonomi Syariah. 2021.
- Nasir, Munawir. *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis Tinjauan Al-Qur'an, Filosofi dan Teoritis*, Makasar:CV. Social Politic Genius(SIGN). 2019.
- Nugroho, Arissetyanto dan Agus Arijanto. *Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman Teori Secara Komprehensif dan Implementasinya*. Bogor:PT Penerbit IPB. 2015.
- Maro'ah, Siti. *Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah*. Surabaya: CV Revka Prima Media, 2019.
- Misno. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media. 2022.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Prihatminingtyas, Budi. *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*. Purwokerto: CV IRDH. 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin. Antasari Press. 2011
- Rindjin, Ketut. *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Rosidin. *Pendidikan Agama Islam Referensi Perkuliahan Terlengkap*, Malang: CV Media Sutra tiga. 2020.
- Sabir dkk. Ariyah. *Jual Beli, Khiyar, Riba*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam. 2019
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata karya. 2019.
- Siregar,Edison. *Pengantar Manajemen & Bisnis*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. 2021.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta , 2010
- Suyanto dkk. *Aspek Hukum dalam Perekonomian (Legal Aspects In Economy)*, Lamongan: Academia Publication, 2024.
- Ulum, Shohibul. *99 Prinsip Bisnis Sukses Ala Rasulullah*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Widyastuti, Sri. *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Dunia Bisnis*. Purwokerto: CV IRDH. 2019.

Wijono, Hadion. *Pengantar Bisnis*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri. 2021.

Zamzam, H. Fakhry dan Havis Avarik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Sleman: DEEPUBLISH. 2020.

### SKRIPSI

Dafela, Efa. “Praktik Pemberian Uang Kembali dengan Barang Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Etika Bisnis Islam” Studi Kasus di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Skripsi. IAIN Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2020.

Fatimah, Lailatul. “Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelian Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi”. *Skripsi*. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 2016.

Hasanah, Huswatun. “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Swalayan Royal Mart Samata)” *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2018.

Hasibuan, Ida Riani. “Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota padangsidempuan)”, *Skripsi*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan. 2017.

Kanaya, Widiani Tite. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Persepektif Ekonomi Islam”. *Srikripsi*. Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2021.

Maulana, Ganang Suryan. “Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2024.

Mursidah, Umi. “Penerapan Etika Bisnis Imal Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Studi Pasar Betung Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat. Lampung: *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Purborini, Niken. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pembulatan Pembayaran di SPBU Pekalongan Lampung Timur”, Skripsi. IAIN Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017.

Pratiwi, Miranda Eka. “Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fiqih Mu’amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen”. *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 2020

Rohmadina, Qoiriya. “Pengembalian Sisa Harga dengan Barang pada Pasa Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya”, *Skripsi*. IAIN Palangka Raya: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2021.

Rostyaningrum, Indah. “Penerapan Bisnis Islam Pada Perdagangan Bawang merah Di Pasar Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo. Supriadi. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen pada Pengembalian Uang dalam Bentuk Donasi” (Konsumen Minimarket) Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu”, *Skripsi* .IAIN Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2020.

Syahputra, Aditya Maulana. “Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalikan Dalam Perjanjian Jual- Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

Wati,Ambar. Arman Paramansyah. Dessy Damayanthi. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan”. Bogor. *Skripsi*. IAIN Laa Roiba Bogor. 2019.

2021.

## **JURNAL**

Setyawan, Hanifah Noor. Amin Wahyudi. Tinjauan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Praktik Pemasaran Bawang Merah Di Pasar Malon Sukorejo Ponorogo. *Jurnal*. Ponorogo. IAIN Ponorogo. 2022.

Listiani,Vita. Fitra Rizal. “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Produksi Pentol Corah Dan Otak-Otak Assegaf Jaya Ponorogo. *Jurnal* Ponorogo: Iain Ponorogo, 2023.

## **WAWANCARA**

Yeni. Wawancara. 12 September 2023.

Puji. Wawancara. 12 September 2023.

Fita. Wawancara. 12 September 2023.

Yuli. Wawancara. 12 September 2023.

Sulastri. Wawancara. 12 September 2023.

Tun. Wawancara. 12 september 2023.

**OBSERVASI**

Lulua Nissaul Tiffani, 10 September 2023

